

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI
INDONESIA MENURUT PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Galih Rizka Haulana
NIM : 145010107111149**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI
INDONESIA MENURUT PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

Oleh :

Galih Rizka Haulana**145010107111149**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Pengguji pada tanggal 12 Desember 2018 dan di sahkan pada tanggal...

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

M. Zairul Alam, S.H., M.HDiah Pawestri, S.H., M.H

NIP. 19661112 198903 2 001

NIP. 20130483 0723 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Dr. Rahmad Safa'at, S.H., M.SiDr. Budi Santoso, S.H., LL.M

NIP. 19620805 198802 1 001

NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumber nya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 3 Desember 2018

Yang menyatakan

Galih Rizka Haulana

NIM : 145010107111149



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang bisa di ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah, rahmat, serta kehendak Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Zat Yang Maha Sempurna dan Maha Segala-Nya, terimakasih telah memberikan semua hal yang saya dapatkan selama ini.
2. Keluarga tersayang, Bapak Drs. M. Taufik Suyadi dan Ibu Sri Handayaningsih yang selalu mendukung penulis dalam segala hal yang terbaik dan yang selalu memberikan perhatian, didikan dan motivasi sehingga anaknya bisa meraih gelar Sarjana Hukum. Serta kakak dan adik ku Dimas Rizka Sabilla dan Vania Yumna Almira yang telah memberikan semangat untuk segera meyelesaikan skripsi ini, juga untuk mbak Ulva dan Ponakan tersayang Arsyilla Dwanawresti Sabilla.
3. Bapak Dr. Rachmat Syafa'at, SH.,M.S.i selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak M. Zairul Alam S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Yang telah memberikan waktu, kesabaran dan bimbingan selama ini dan sebagai bapak saya dalam beberapa bulan belakangan. Terimakasih telah memberikan saya kesan dan ilmu yang bermanfaat selama bimbingan dengan Bapak.
5. Ibu Diah Pawestri S.H.,M.H selaku Dosen Pendamping yang telah memberikan waktu dan tenaganya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan, ilmu, wawasan sehingga penulis dapat memperbanyak ilmunya dan semoga bermanfaat.

7. Pakde Bambang dan Bude Yun yang sangat membantu selama saya hidup di Malang dan kepada Mas Hanif, Mba Diah, Mas Aksan dan Juga Mba Maya yang selalu memberikan semangat.
8. Delia Judith Viranti yang sudah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih sayang.
9. Sahabat TRABBAS yang telah memberikan banyak pengalaman selama hampir 5 tahun di Malang, dan juga memberikan banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat Kos Joyo Tambaksari yang telah menemani menghabiskan waktu dari semester awal dan telah memberikan dorongan, semangat, dan doanya sehingga penulis menyelesaikan laporan skripsi ini sesuai dengan target.
11. Teman-teman KKN di Desa Wonosari Dusun Wonosari yang telah banyak memberikan saya kesan dan pesan yang sangat berarti selama berada di sana.

Penulis menyadari segala kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada satu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan bagi dunia pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar- besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

3 Desember 2018

Galih Rizka Haulana

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Surat Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	15
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	18
4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Paten	22
1. Pengertian Paten.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Genetik.....	24
1. Pengertian Sumber Daya Genetik	24
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual	32
G. Sistematika Penulisan	33
IV. PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik di Indonesia Berdasarkan Konvensi Internasional	35
1. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam <i>Convention Biological Diversity</i>	35
2. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam Protokol Nagoya	39
3. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam <i>Bonn Guidelines</i>	45
4. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam <i>International</i>	

<i>Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture</i>	46
B. Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik Menurut Pasal 26	
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tentang Paten	49
1. Konsep Pembagian Hasil dan Akses Atas Sumber Daya	
Genetik	49
1.1 Konsep Pembagian Hasil	50
1.2 Konsep Akses.....	51
2. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik di Indonesia	54
2.1 Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam Paten.....	54
2.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
Tahun 1945	58
2.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang	
Perlindungan Varietas Tanaman	59
2.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang	
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	
Tentang Perikanan.....	60
2.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang	
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	62
3. Kedaulatan Negara Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	62
4. Perjanjian Internasional di Bidang Sumber Daya Genetik	65
4.1 Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam WIPO	65
4.2 Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam TRIPs	68
5. Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Komunal	72
6. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Individual	75
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Galih Rizka Haulana, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Desember 2018, **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA MENURUT PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**, M. Zairul Alam, S.H.,M.H, Diah Pawestri, S.H.,M.H.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan potensi sumber daya genetik yang sangat kaya raya, maka sangat diperlukan suatu perlindungan hukum yang mengatur mengenai sumber daya genetik agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Sumber daya genetik merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati yang dimana sumber daya genetik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dasar atau sebagai suatu pondasi yang intinya untuk menjadi keberlangsungan umat manusia. Oleh karena itu pada skripsi ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Adapun permasalahan di penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia yang sudah diterapkan Pemerintah terkait dengan pembagian hasilnya. Paten terhadap sumber daya genetik banyak sekali dilakukan oleh negara maju yang meraup keuntungan dengan nominal yang sangat tinggi. Permasalahan ini muncul ketika paten yang terkait dengan sumber daya genetik tidak dimasukkan asal sumber invensi dalam aplikasi permohonan paten terdahulu, sehingga paten tersebut tidak memberikan pembagian hasil yang adil dan merata kepada negara pemilik sumber daya genetik.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Dengan pengaturan paten yang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan atas sumber daya genetik secara menyeluruh dan penerapannya semoga bisa dilakukan secara maksimal agar Negara pemilik sumber daya genetik mendapatkan pembagian yang adil.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, pengaturan mengenai sumber daya genetik sebenarnya telah ada di dalam konvensi internasional. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan ditingkat nasional adalah memberikan pembagian yang adil dan seimbang dari hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk juga dengan penerapannya yang harus dilakukan lebih lanjut lagi dan komersialisasi, kepada pihak yang telah menyediakan sumber daya genetiknya. Pemanfaatan sumber daya genetik termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan terhadap komposisi biokimia yang berasal dari sumber daya genetik. Pembagian hasil juga harus tunduk pada kesepakatan bersama. Hasil ini dapat diberikan dalam bentuk finansial seperti royalti ataupun nonfinansial seperti pembagian hasil penelitian atau transfer teknologi.

SUMMARY

Galih Rizka Haulana, Economic Bussines of Law, University of Brawijaya, Malang, December 2018, **LEGAL PROTECTION OF GENETIC RESOURCES IN INDONESIA ACCORDING TO ARTICLE 26 PARAGRAPH (3) OF LAW NUMBER 13 OF 2016 CONCERNING PATENTS**, M. Zairul Alam, S.H.,M.H, Diah Pawestri, S.H,M.H.

Indonesia is one of the countries with a very rich potential of genetic resources, so it is very necessary for a legal protection that regulates genetic resources so that there is no misuse by certain parties. Genetic resources are one part of biological resources in which genetic resources have a very important role as a basis or as a foundation whose essence is to be a continuation of humanity. Therefore in this thesis we will discuss about the legal protection of genetic resources in Indonesia according to Article 26 paragraph (3) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents.

This problem arises when patents related to genetic resources are not included in the source of the invention in the application of previous patent applications, so that the patent does not provide fair and equitable distribution of results to the country that owns genetic resources.

This research is a descriptive study with a normative juridical approach that uses secondary data. In the problem in this research, how is the legal protection of genetic resources in Indonesia that has been applied by the Government related to the distribution of the results. Patents on genetic resources are very much carried out by developed countries that reap profits at a very high nominal value. With the regulation of the new patent, it is hoped that it can provide protection for genetic resources as a whole and its implementation, hopefully it can be done optimally so that the country that owns the genetic resources gets a fair share.

Based on the discussion above, it can be concluded, arrangements regarding genetic resources actually exist in international conventions. So the steps that must be taken at the national level are to provide a fair and balanced distribution of the results obtained from the use of genetic resources, including the implementation that must be carried out further and commercialization, to those who have provided their genetic resources. Use of genetic resources including research and development on biochemical compositions derived from genetic resources. Distribution of results must also be subject to mutual agreement. These results can be given in financial terms such as royalties or nonfinals such as the distribution of research results or technology transfer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis. Letak Geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia pun termasuk negara dengan iklim tropis yang terdiri atas ribuan pulau. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*Archipelago State*). Selain itu, letak geografis Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya juga sangat banyak dan keanekaragaman ini juga harus mendapat perlindungan.¹

Keanekaragaman hayati yang sangat besar juga memiliki memiliki banyak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT atau *Traditional Cultrual Expression*) yang beraneka ragam. Bahkan Ekspresi Budaya Tradisional ini yang bermuara dari kekayaan tradisi bangsa Indonesia yang bersifat dinamis, akumulatif serta memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang dapat dilindungi oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.²

Di era Globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi semakin berkembang pesat, manusia sekarang dapat dengan sangat mudah untuk menuangkan ide dan kreatifitasnya dalam suatu karya maupun menghasilkan produk-produk terbaru. Hal ini yang mendorong agar semakin berkembangnya

¹Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

²ibid. hlm. 2

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai perlindungan atas penemuan tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya atas penemuan yang di komersilkan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu yang menarik, disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi, meningkatnya intensitas dan kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough dan Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah hukum privat yang memberikan pengharagaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.³

Apabila Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif, maka pemegang hak menguasai secara penuh atas barang yang melekat pada hak kekayaan intelektualnya, dan pemegang hak juga berwenang memberikan izin bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang dia ciptakan dengan sistem lisensi sebagai tujuan agar mendapat perlindungan.⁴

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah

³Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, **Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

⁴Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi HKI**, (Bandung: Citra Aditya Bakkti, 2001), hlm. 1-2

mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi.⁵

Salah satu yang harus mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah dalam bidang sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, kelangsungan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada kelestarian sumber daya alam. Eksistensi manusia akan terancam apabila sumber daya alam mengalami perusakan. Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.⁶

Sumber daya genetika kepemilikannya diatur oleh *Convention On Biological Diversity* 1992 (CBD).⁷ Pada pembukaan CBD ditegaskan bahwa merupakan hak kedaulatan suatu negara atas kepemilikan kekayaan biologi, termasuk sumber daya genetika. Hal ini yang menjadi batasan akses sumber daya genetika bagi orang asing dan persyaratan terhadap akses *Prior Informed Consent and Benefit Sharing*.

Sumber daya genetik Indonesia perlu lebih dimanfaatkan lagi dan juga harus dijaga kelestarian alamnya dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam

⁵Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 2.

⁷**Convention On Biological Diversity**(CBD) 5 Juni 1992 telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan **United Nations Convention On Biological Diversity**(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

prakteknya, kepentingan dan penggunaan sumber daya genetik untuk kepentingan manusia selalu mencakup pula informasi tentang ekspresi genetik untuk menambahkan nilai pemanfaatannya. Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik, Indonesia ditantang untuk memanfaatkan sumber daya genetik secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari proses pencarian dan pengembangan sumber-sumber baru yang nantinya akan menghasilkan produk berkualitas tinggi (*bioprospecting*).

Keberadaan negara berkembang dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti sumber daya genetik menjadi salah satu perhatian penting di tingkat internasional. Sebagai contoh pemanfaatan sumber daya genetik untuk berbagai kepentingan (bahan pembuat obat, makanan, minuman, pengawet atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan.⁸Namun demikian, adanya alih teknologi dan pembagian hasil ekonomi dari perusahaan besar secara adil belum dirasakan oleh negara berkembang. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 26 ayat (3) Tahun 2016 tentang Paten disebutkan:

“Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”

Berbagai perusahaan besar yang menolak untuk melakukan alih teknologi dan pembagian hasil berdalih bahwa sumber daya genetik yang terdapat di negara berkembang tersedia secara berlimpah dan merupakan warisan leluhur sehingga

⁸Analisis **Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektul Internasional Dikaitkan dengan Carpet Case, Kasus Pohon Neem India dan Kalim Malaysia atas Motif Batik Parang.**

termasuk dalam kategori *common heritage humankind* yang dapat digunakan kapan pun dan oleh siapa pun.⁹ Kondisi demikian tentu mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang makin tajam antara kelompok negara maju di satu sisi dengan kelompok negara berkembang di sisi lain terutama dalam bidang teknologi.

Perlindungan akan keanekaragaman sumber daya genetik khas Indonesia masih sangat lemah bahkan beberapa waktu terakhir ini diduga kuat telah terjadi praktek-praktek pembajakan hayati dengan perpindahan sumber daya genetik oleh pihak asing melalui program penelitian.¹⁰ Dampaknya lebih terasa setelah dunia internasional menggaungkan hak paten dan terlihat beberapa sumber daya genetik khas Indonesia telah berkembang dan di miliki negara lain.

Pengaturan tentang sumber daya genetik awalnya dinyatakan sebagai milik publik yang dapat di akses secara bebas dan belum ada standar perlindungan hukumnya. Namun, dengan adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 mengupayakan perlindungan sumber daya genetik. Dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan “Mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya”, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap sumber daya genetik berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku. Pengaturan tersebut meliputi pemanfaatan sumber daya genetik yang ramah lingkungan dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Sehingga diperlukan

⁹Endang Purwaningsih. **Perkebangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal.251.

¹⁰Suhartono, **Pembuatan Perjanjian Terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati**, loc, cit.

upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pengalihan sumber daya genetik keluar wilayah Indonesia melalui cara yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati mengatur tentang prinsip-prinsip dan kewajiban Para Pihak berdasarkan *prior informed consent* (persetujuan atas dasar informasi awal) dan *mutually agreed terms* (kesepakatan bersama). Bahwa setiap orang atau institusi yang melakukan akses terhadap sumber daya genetik dari suatu sumber daya hayati di luar negeri harus memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal di mana sumber daya genetik itu berada. Selain itu, orang atau institusi juga harus bernegosiasi dan menyepakati butir-butir terkait dengan pengaturan dan kondisi dari akses pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Hal tersebut termasuk pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik dengan pihak berwenang di negara penyedia dalam rangka untuk memperoleh izin akses dan pemanfaatan sumber daya genetik.¹¹ Pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik juga perlu diatur untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu, sebagai negara yang kaya akan sumber daya genetik dengan nilai nyata dan potensialnya, perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik.

Salah satu kasus yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dengan masalah pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetiknya adalah kasus perusahaan Jepang Shiseido. Sejak tahun 1995 perusahaan Shiseido dari Jepang ini diduga telah melakukan pembajakan dengan mengajukan 51 (lima puluh satu) permohonan paten tanaman rempah dan obat asli Indonesia seperti

¹¹Kementerian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, **Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata yang Timbul dari Penggunaannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati**, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, 2001.

pule, lempuyang, kayu legi, brotowali dan lain sebagainya yang digunakan untuk penundaan penuaan dini dan perawatan kulit. Perusahaan Shiseido tersebut menggunakan bahan-bahan dari Indonesia secara diam-diam kemudian mematenkannya, dan mendapatkan keuntungan secara penuh tanpa adanya pembagian keuntungan dengan negara asal. Perusahaan Shiseido tersebut akhirnya membatalkan permohonan paten atas tanaman asli Indonesia setelah dilakukan upaya gugatan ke pengadilan Jepang oleh organisasi non pemerintah di Indonesia.¹²

Jika kita lihat contoh kasus di atas, Perusahaan Jepang Shiseido telah melanggar Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah disebutkan diatas. Perusahaan Shiseido telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia.

Hal tersebut tentunya bisa sangat merugikan pemerintah dan juga masyarakat. Karena perlindungan itu sendiri tidak semata-mata hanya untuk kepentingan suatu golongan tetapi untuk kepentingan umum juga. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum terkait sumber daya genetik melalui pembagian keuntungan, di harapkan dapat meningkatkan kemampuan di bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan kekayaan di bidang pengelolaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan perlindungan mengenai pembagian keuntungan atas sumber daya alam dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik di Indonesia Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13**

¹²<https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul 14:16 WIB

Tahun 2016 Tentang Paten”. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan urgensi perlunya aturan mengenai pentingnya pembagian keuntungan.

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan diatas sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu:

1	2015	Gari Ichsan Putro, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Mengenai Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Kepentingan Komersial Menurut UU No. 28 Th. 2014 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimakah Implementasi Ketentuan Mengenai Benefit Sharing Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional?
2	2016	Betho Deus Pangestu, Fakultas Hukum Universitas	Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap

		Atmajaya, Yogyakarta	Pengetahuan Tradisional	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional? 2. Bagaimana Kedudukan Masyarakat Dala Pemanaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional?
--	--	-------------------------	----------------------------	--

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat adalah bahwa di dalam penelitian terdahulu masih menggunakan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, sedangkan pada penulisan skripsi Penulis menggunakan Undang-Undang Paten yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana sudah terdapat peraturan-peraturan terbaru mengenai perlindungan tas sumber daya genetik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan sebagai tambahan literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan dan bahan kajian yang dapat dijadikan referensi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan atau pembentuk hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan kebijakan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.

- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas perlindungan hukum atas sumber daya genetik di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pertunjukan-pertunjukan tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana manusia harus diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan sebagai aktivitas (pembuat dan penegak hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda.¹³

Indonesia yang juga merupakan Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Leon Duguit berpendapat bahwa, hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹⁴ Sedangkan S.M Amin, SH berpendapat, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari Norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukm itu adalah ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban

¹³Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36.

¹⁴Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH. MS, **Pengantar Hukum Indonesia : Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2013. Hlm. 10.

terpelihara.¹⁵ Jadi, bisa disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat yang terdiri dari norma dan sanksi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan pada masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, dan dapat juga berarti tempat berlindung. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya oleh sanksi-sanksi yang ada.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang

¹⁵Ibid. hlm. 10.

¹⁶Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁷R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpe terkecuali.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yan *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep diman hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, terdapat beberapa hal yang melandasinya. Pertama, yaitu bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang melandasi adalah prinsip negara hukum.¹⁹ Selanjutnya bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri, yakni dari definisi dan prinsip mengenai perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membagi perlindungan kedalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu suatu bentuk perlindungan, dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Bentuk perlindungan ini ditujukan pada pemberian kesempatan bagi subjek hukum untuk ikut

¹⁸Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

¹⁹Zahrin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

memberikan aspirasi maupun keberatan-keberatan bersifat mencegah. Misalnya untuk mempertahankan hak-haknya untuk diatur dalam undang-undang.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, disini lebih menitikberatkan pada pemberian perlindungan setelah aturan-aturan hukum yang ada dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar.²⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara historis, peraturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Adapun perarutan perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- 1) Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No. 136) yang mengatur tentang paten;

²⁰Ibid, hlm. 2.

- 2) Reglement Indutrieele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 545) yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri;
- 3) Auterswet 1912 (Staatsblad 1912 No. 600) yang mengatur tentang Hak Cipta;
- 4) Staatsblad 1913 NO. 321 yang mengatur tentang berlakunya Konvensi Bern untuk Hindia Belanda.²¹

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun merdeka, tepatnya pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1981, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.²²

Adapun 4 (empat) bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industry, serta desai tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.²³

²¹Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten)**, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

²²Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 4.

²³Ibid. hlm. 5.

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau juga dikenal HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Rights* (IPR). World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jil Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “Hasil-hasil usaha manusia yang kreatif yang dilindungi oleh hukum”.²⁴

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang

²⁴Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁵

Dari beberapa pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁶

- 1) Melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja yang mampu melakukan kreativitas dan inovasi atau suatu penemuan, desain, dan merek.
- 2) Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain bahwa hak eksklusif terhadap kebendaan tidak berwujud yang dimiliki oleh pemilik HKI atau penerima HKI adalah terbatas. Sebagai contoh, jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun, setelah 20 tahun maka paten tersebut menjadi public domain atau menjadi milik umum, artinya siapa saja boleh mempergunakan paten tersebut.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:²⁷

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, the, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko;

²⁵Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013)

²⁶Insan Budi Maulana, **Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama, 2005, hlm. 15.

²⁷Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 10.

- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:²⁸

- 1) Hak Cipta (Copyright), berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (Patent);
 - b. Hak Produk Industri (Industrial Design);
 - c. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices).
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit);
 - e. Rahasia Dagang (Trade Secret).

4. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

- a. HKI memberikan hak eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan.

²⁸Sentosa Sembiring, **Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan**, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 14.

Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk berkreasi dan berinovasi. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.²⁹

- b. HKI melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari UU HKI diseluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya merupakan sekumpulan kaidah hukum tentang kekayaan intelektual, dilindungi hukum sebagai suatu hak yang dipunyai oleh pencipta atau investor yang dinamai sebagai kekayaan intelektual, atau dengan kata lain hak kekayaan intelektual yang kemudian dikembangkan

²⁹Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Glibal**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 13

dikenal dengan nama hak kekayaan intelektual yang merupakan kreasi atau ciptaan hasil olah pikir otak manusia atau intelektual manusia.³⁰

Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:³¹

1. Prinsip Keadilan

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memeberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada hak kekayaan intelktual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual yang di ekspresiakan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipata mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti.

³⁰Afrillyana Purba, **Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**, Bandung: PT Alumni, 2012, hal. 45.

³¹Sunaryati Haryono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bandung: Binacipta, 1982, hal. 124.

3. Prinsip Kebudayaan

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangat besar, artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, sastra, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan suatu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan bersarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Paten

a. Pengertian Paten

Kata “paten” berasal dari bahasa latin “patens” yang berarti “menjadi terbuka” dan hal ini berasal dari praktek pada abad pertengahan yang dibuat oleh kerajaan yang diberikan dalam bentuk surat tertutup segel atau dalam keadaan terbuka yang apat dibaca tanpa merusak segel yang digunakan bagi pemberian

grasi, tanda kehormatan, perjanjian kantor dan kemudian pemberian, pengakuan terhadap inventor.³²

“*Lettern patent*” adalah surat-surat terbuka denga dibubuhi *Raja Grant* berkenaan dengan pemberian hak yang seringkali diberikan kepada penenun atau pengrajin-pengrajin lainnya, yang isinya mengizinkan para penenun atau pengrajin tersebut untuk berdagang dan juga digunakan sebagai sarana untuk menekan adanya persaingan. Surat paten diberikan pada John Kempe pada tahun 1311, sebagai seorang penenun Flemish yang ingin berdagang di Inggris. Paten merupakan dokumen, aslinya disebut surat-surat paten, yang diakui oleh pengadilan suatu negara yang memberikan hak paten kepada pemilik paten agar dapat menggunakan haknya dalam proses hukum untuk menghentikan siapapun dalam pembuatan, penggunaan ataupun penjualan suatu invensi yang telah memiliki paten tanpa seizin pemilik paten.³³

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, didefinisikan sebagai berikut:³⁴

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendirinya invensinya persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Dari Pengertian yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkait dengan Paten, yaitu:³⁵

³²David I. Bainbridge, **Intellectual Property, fifth edition**, England: Pearson education Limited, 2002, hal. 311 dalam Marni Erni Mustafa, **Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO**, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 43.

³³Ibid., dalam Marni Erni Mustafa.

³⁴Indonesia, **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.**

1. Paten adalah hak eksklusif, artinya paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud merupakan hak yang dimonopoli atau khusus. Monopoli disini berarti tidak semua orang dapat mempergunakan atau melaksanakan invensi tersebut tanpa seizin dari pemegang paten;
2. Paten diberikan oleh negara kepada inventor, artinya untuk mendapatkan paten seorang inventor diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran paten, jika hal ini telah dipenuhi baik dari sisi substantif maupun administratif di inventor akan diberikan hak eksklusif tersebut oleh negara;
3. Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensi tersebut atau untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi, artinya bagi inventor yang mendapatkan paten dikenakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau dapat juga memberikan izin pada pihak lain yang ingin melaksanakan invensinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Genetik

a. Pengertian Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik (SDG) merupakan materi genetic yang mengandung nilai actual atau potensial yang mencakup turunan atau invensi-invensi yang dikembangkan darinya. Sumber daya genetic merupakan suatu senyawa biokimia alamiah yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak mengandung unit-unit fungsional hereditas.³⁶

³⁵Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 125.

³⁶Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD) pasal 2

Ayu dkk. Megemukakan bahwa SDG juga mencakup turunan atau invensi-invensi yang dikemukakan. Protokol Nagoya memberikan pengertian turunan (*derivate*) SDG sebagai berikut:

“...suatu senyawa biokimia alamiah yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak mengandung unit-unit fungsional hereditas (*a naturally occurring biochemical compound resulting from the genetic expression or metabolism of biological or genetic resources, even if it does not contain functional units of heredity*).

Sumber daya genetik di artikan sebagai bahan genetic yang memiliki nilai nyata atau potensial yang sangat penting peranannya bagi keberlanjutan kehidupan manusia di muka bumi sebagaimana disebutkan oleh Stephen Brush (1994):

Sumber daya genetik menyediakan “fondasi semua produksi pangan, dan kunci untuk memberi makan jumlah orang yang belum pernah terjadi pada saat iklim dan perubahan lingkungan lainnya”.³⁷

Protokol Nagoya tidak secara langsung mendefinisikan sumber daya genetik, namun mendefinisikan pemanfaatan sumber daya genetic yaitu melakukan penelitian dan pengembangan pada genetic dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetik, termasuk melalui penerapan biteknologi.³⁸ Paleroni (1994) mendefinisikan sumber daya genetik sebagai kandungan kimia bernilai, enzim atau gen yang potensial yang terdapat dalam mikroba, tanaman, serangga, hewan memamikan dan organisme laut. Sementara Putterman (1996)

³⁷Stephen Brush dalam Graham Dutfield: **Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case Of Seeds And Plants Varieties**, Background Paper, Internasional Meeting on the Operations of the Coonvention Biological Diversity, Montreal, Canada 28-30 June 1999, <http://www.worldlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2018

³⁸Protokol Nagoya, Pasal 2.

mendefinisikan sumber daya genetik sebagai deskripsi tentang keanekaragaman hayati yang terdiri dari berbagai informasi genetic dan terbentuk dalam senyawa kimia dalam spesies secara ilmiah.³⁹

Definisi sumber daya genetik bisa merujuk pada *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang telah ditandatangani dan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Peneseahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Pasal 2 Konvensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya genetik adalah bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi (*genetic material of actual or potential value*).⁴⁰ Selanjutnya bahan genetik dijelaskan sebagai unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau mikrobiologi. Bahan genetik diartikan juga sebagai semua bahan dari tumbuhan, binatang, jasad renik atau asal lain termasuk derivatifnya yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas). Definisi ini merujuk pada pengertian sumber daya genetik dari Konvensi Keanekaragaman Hayati.⁴¹


Sumber daya genetik berarti tumbuhan, hewan atau mikrobiologi yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara actual maupun potensial. Nilai sumber daya genetik dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya genetik secara komersial, maka nilai berarti nilai ekonomi dari sumber daya genetik dimaksud. Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati

³⁹Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual*. Hlm. 45.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati*, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556. Pasal 2..

⁴¹Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 2.

mengatur tentang prinsip-prinsip dan kewajiban para pihak berdasarkan *iprior informed consent* (persetujuan atas dasar informasi awal) dan *mutually agreed terms* (kesepakatan bersama). Bahwa setiap orang atau institusi yang melakukan akses terhadap sumber daya genetik dari suatu sumber daya hayati di luar negeri harus memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dimana sumber daya genetik tersebut berada. Selain itu, orang atau institusi juga harus bernegosiasi dan menyepakati butir-butir terkait dengan pengaturan dan kondisi dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Hal tersebut termasuk pemabagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dengan pihak yang berwenang di negara penyedia dalam rangka untuk memperoleh izin akses dan pemanfaatan sumber daya genetik.⁴²



⁴²Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 15.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah Yuridis Normatif (*Normative Research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai Perlindungan Hukum Atas Pembagian Keuntungan Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Penelitian yuridis normative, sering kali hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁴⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-

⁴³Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

⁴⁴Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

undangan adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum,⁴⁶ yakni doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).⁴⁷ Seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 155.

⁴⁶Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 155.

⁴⁷Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.

- b. Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Perjanjian-perjanjian internasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual antara lain Persetujuan TRIP's, *Patent Cooperation Treaty*, dan ketentuan-ketentuan dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO);
- g. Konvensi-konvensi internasional terkait dengan sumber daya genetik yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati, *Bonn Guidelines*, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA), dan Protokol Nagoya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁸ Seperti buku-buku teks yang memuat permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, literature, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus huku tentang perlindungan hukum atas pembagian keuntungan hasil sumber daya genetik.

⁴⁸Ibid, hlm. 54.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukm yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Ensklopedia;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis akan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan dan literature terkait. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, dan koleksi dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

2) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan kedalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dimana kemudian penulis

dapat menemukan informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru tentang Perlindungan Hukum Atas Pembagian Keuntungan Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang kemudian bisa digunakan sebagai salah satu urgensi untuk membuat regulasi baru atau memperbaiki Undang-Undang yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah Normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan deskripsi dari batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum** adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. **Sumber Daya Genetik** adalah tumbuhan, hewan atau mikrobiologi yang memiliki nilai, baik itu bersifat aktual maupun potensial. Nilai sumber

daya genetik yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik secara komersial, maka nilai yang dimaksud bernilai ekonomi dari sumber daya tersebut.

3. **Paten** adalah suatu perlindungan hukum terkait dengan suatu karya di bidang teknologi. Karya tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu kegiatan untuk memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam bidang teknologi, yang bisa berupa proses ataupun produk.
4. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang pemilihan tema penelitian, rumusan masalah yang merupakan bahasan pokok dari penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai tinjauan umum Perlindungan Hukum, Sumber Daya Genetik, dan Pembagian Keuntungan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan penulis, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan

hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum sampai cara menganalisis hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang peneliti amati, yang kemudian penulis kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan uraian secara singkat tentang penelitian ini dan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran oleh penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum atas Sumber Daya Genetik di Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional

1. Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam *Convention Biological Diversity*

Convention on Biological Diversity yang dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati, merupakan perjanjian internasional, mengikat secara hukum dan diadopsi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 yang diilhami oleh tumbuhnya komitmen masyarakat dunia untuk pembangunan berkelanjutan.⁴⁹ Konvensi keanekaragaman hayati ditandatangani oleh 157 kepala negara atau wakil pemerintahan pada waktu diadakanya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*EarthSummit*).⁵⁰ Sampai tahun 2010 negara yang telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati berjumlah 193 negara.⁵¹

Konvensi Keanekaragaman Hayati bertujuan untuk:⁵²

- a. Konservasi keanekaragaman hayati;
- b. Penggunaan komponen sumber daya genetik secara lestari;

⁴⁹Dikutip dari artikel **Konvensi Keanekaragaman Hayati**, <http://www.scribd.com/doc/28436378/Konvensi-Keanekaragaman/Hayati-CBD>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

⁵⁰Dikutip dari artikel **Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) Rio de Janeiro, Brazil** oleh Afifi Rahmadeassani, <http://www.scribd.com/doc/76878984/Konvensi-PBB-Tentang-Keanekaragaman-Hayati-CBD-Rio-de-Brazil-1992>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

⁵¹Deputi Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup, **Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity)**, Jakarta: Deputi Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup, 2011, hal. 7.

⁵²Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 1.

- c. Pembagian manfaat dari penggunaan sumber-sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

Pasal 8 huruf j Konvensi Keanekaragaman hayati menghendaki negara anggota dari Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dengan menghormati, melindungi, dan memperthankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penetapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya tersebut.⁵³

Pasal 8 tersebut secara eksplisit mengakui kontribusi masyarakat asli terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang menghendaki agar menghormati dan mendukung pengetahuan mereka, inovasi-inovasi dan prakti-praktik menegaskan akan hak penduduk asli mengenai pengetahuan yang dimilikinya dan pasal ini juga menghendaki adanya pembagian keuntungan yang adil.⁵⁴

Konvensi Keanekaragaman Hayati memberikan mandat kepada masing-masing negara untuk mengatur akses pada kekayaan sumber daya genetik yang berada diwilayah kedaulatan tersebut dengan penerapan peraturan nasional yang relevan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pengaturan tersebut dapat diformulasikan dan diimplementasikan, yang

⁵³Cita Citrawinda, **Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional**, disampaikan dalam lokakakarya HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukun dan HAM RI pada 6 April 2005, hal 8.

⁵⁴Ibid. Hal. 8.

mecakup juga pengakuan adanya hak-hak masyarakat lokal atas kearifan, pengetahuan, dan inovasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati yang telah berkembang sejalan dengan kebudayaan mereka.⁵⁵

Untuk penerapan peraturan tersebut perlu ditetapkan adanya pendelegasian kewenangan kepada lembaga yang kompeten. Mandat dari Konvensi keanekaragaman hayati yaitu anggota Konvensi Keanekaragaman hayati harus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya genetik, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Setiap negara anggota Konvensi Keanekaragaman hayati diminta untuk menunjuk satu *focal point* nasional dan satu atau beberapa lembaga nasional yang berkompeten guna membahas informasi-informasi yang relevan sesuai mandatnya dengan memanfaatkan Balai Kliring;
- 2) Setiap negara anggota Konvensi Keanekaragaman hayati diminta untuk memasukkan permasalahan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik kedalam strategi pembangunan nasional guna mendukung pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan;
- 3) Setiap negara anggota Konvensi Keanekaragaman hayati diminta untuk mempersiapkan Pasal 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik dan melaporkannya kepada *Convention on the parties I (COP)*. Dalam mempersiapkan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik, setiap negara diminta untuk memperhatikan juga fleksibilitas, selain juga

⁵⁵Kementrian Lingkungan Hidup, **Pedoman Umum Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati untuk Dunia Usaha**, op.cit., hal.20.

⁵⁶Ibid, hal. 20-22

disadari pentingnya instrumen peraturan nasional yang cukup untuk menjamin terwujudnya tujuan Konvensi;

- 4) Adanya penekanan untuk negara pemilik dan negara penerima sumber daya genetik sehingga jelas hak dan kewajiban dari negara-negara tersebut;
- 5) Dalam pengaturan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik sangat ditekankan adanya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang telah berinteraksi dengan sumber daya keanekaragaman hayati dalam kehidupan keseharian;
- 6) Setiap negara anggota Konvensi keanekaragaman hayati diharapkan dapat bekerja berkaitan dengan *prior informed consent* dan mencari solusi yang praktis dan adil sesuai dengan prinsip *mutually agreed terms*;
- 7) Pembentukan suatu petunjuk pelaksanaan untuk menjembatani kebutuhan yang mendesak akan pemanfaatan yang berkelanjutan dan perumusan suatu aturan yang mengikat;
- 8) Dibentuk *Panel of Expert on Acces and Benefit Sharing* dan *Adhoc Working Group on Acces and Benefit Sharing* yang keanggotaannya merupakan pakar-pakar dibidang pembagian keuntungan hasil pemanfaatn sumber daya genetik yang ditunjuk resmi oleh negara-negara anggota CBD;
- 9) Mengingat adanya kelemahan negara berkembang, dirumuskan suatu program pengembangan kapasitas yang meliputi:
 - a. Kajian dan inventarisasi sumber daya genetik maupun keanekaragaman hayati secara umum dan pengelolaan informasi;
 - b. Peningkatan ketrampilan negoisasi;

- c. Peningkatan ketrampilan dalam mengonsepan materi hukum untuk mengembangkan peraturan mengenai pembagisan keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik;
- d. Peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengembangan pengetahuan, dan inovasi tradisional yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya genetik.

2. Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam Protokol Nagoya

Protokol Nagoya adalah perjanjian internasional yang merupakan pelaksanaan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk mengikat para pihak dalam mengatur akses atas sumber daya genetik dan pembagian keuntungannya secara adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik. Lahirnya Protokol Nagoya diawali dari pertemuan *The Conference of The Parties* 5 tahun 2000 yang membahas mengenai *International Regime on Acces and Benefit Sharing* yang kemudian diadopsi sebagai *Bonn Guidelines* yang bersifat sukarela pada *The Conference of The Parties* 6 tahun 2002 sebagai acuan dalam pengaturan pembagaian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik. Protokol Nagoya diadopsi pada *The Conference of The Parties* 10 tahun 2010 di Nagoya, Jepang.⁵⁷

Pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik merupakan tujuan ketiga dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Protokol Nagoya menjadi sangat penting karena baru 18 tahun kemudian tujuan ketiga dari Konvensi Keanekaragaman Hayati diimplementasikan. Protokol Nagoya mengakui

⁵⁷Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, **Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan atas yang adil dan Merata yang timbul dari Penggunaan atas Konvensi Keanekaragaman Sumber Daya Genetik**, op.cit., hal.4.

kedaulatan negara dalam melindungi sumber daya genetik mereka. Sumber daya genetik tersebut tidak secara bebas diperjualbelikan, namun dalam mengakses harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam protokol yaitu berdasarkan pada Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (*prior informed consent*) dan Kesepakatan Bersama (*mutually agreed terms*), serta keterlibatan masyarakat asli.⁵⁸

Persetujuan atas Dasar Informasi Awal adalah pemberitahuan dari pemohon kepada penyedia sumber daya genetik tentang informasi dalam rangka kegiatan akses sumber daya genetik yang dipergunakan oleh penyedia sumber daya genetik sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses terhadap sumber daya genetik yang dimilikinya.⁵⁹ Dengan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal penyedia akan mengetahui maksud dan tujuan dari pemohon, sehingga transparansi atas pemanfaatan sumber daya genetik menjadi lebih jelas lagi, apakah nantinya dari pemanfaatan tersebut terdapat keuntungan finansial untuk pemohon ataukah sumber daya genetik tersebut akan dimanfaatkan untuk penelitian.

Kesepakatan Bersama adalah perjanjian tertulis yang bersisi persyaratan dan kondisi disepakatinya antara penyedia dan pemohon akses. Kesepakatan Bersama harus dapat memberikan kepastian dan kejelasan, minimal biaya transaksi dan menaati peraturan yang berlaku. Negara dapat mengembangkan dan mendorong penggunaan perjanjian secara standar. Kalusul sebaiknya dapat

⁵⁸Evanson Chege Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, **The Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and Benefit Sharing: What is New and what are the implications for Provider and User Countries and the Scientific Community?**, 6/3 Law, Environment and Development Journal, 2010, hal. 248.

⁵⁹Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, **Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan atas yang adil dan Merata yang timbul dari Penggunaan atas Konvensi Keanekaragaman Sumber Daya Genetik**, op.cit., hal 10.

mendefinisikan secara tegas hak dan kewajiban penyedia dan pengguna. Kesepakatan Bersama harus melalui proses negoisasi yang setara tanpa adanya paksaan. Dalam Kesepakatan Bersama setidaknya harus menetapkan hukum yang berlaku dan alternatifnya dalam penyelesaian sengketa.⁶⁰ Protokol Nagoya mulai berlaku pada hari ke 90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan oleh negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan pihak pada Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Pada Lampiran I Protokol Nagoya membagi keuntungan menjadi 2 yaitu keuntungan moneter dan keuntungan nonmoneter. Keuntungan moneter yang mungkin termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Biaya per sampel yang dikumpulkan atau diperoleh;
- b. Pembayaran dimuka;
- c. Pembayaran pada tahapan penting;
- d. Pembayaran royalti;
- e. Biaya perijinan dalam kegiatan komersialisasi;
- f. Biaya khusus yang harus dibayar untuk dana amanah untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keaneka ragaman hayati;
- g. Gaji dan istilah yang diutamakan dala Kesepakatan Bersama;
- h. Pendanaan penelitian;
- i. Usaha patungan;
- j. Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual.

Keuntungan non moneter dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Berbagi hasil penelitian dan pengembangan;

⁶⁰Protokol Nagoya Lampiran I.

- b. Kolaborasi, kerja sama, kontribusi dalam program program penelitian ilmiah diungkinkan di Negara penyedia sumber daya genetik;
- c. Partisipasi dalam pengembangan produk;
- d. Kolaborasi, kerja sama, dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan;
- e. Ijin masuk untuk fasilitas ex situ sumber daya genetik untuk database;
- f. Transfer pengetahuan dan teknologi ke penyedia sumber daya genetik dengan persyaratan adil dan saling menguntungkan, termasuk persyaratan lunak dan diutamakan bila disetujui, secara khusus, pengetahuan da teknologi yang menggunakan sumber daya genetik, termasuk bioteknologi, atau yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- g. Memperkuat kapasitas untuk alih teknologi;
- h. Pengembangan kapasitas kelembagaan;
- i. Sumber daya manusia dan sumber daya material untuk memperkuat kapasitas administrasi dan penegakan peraturan akses;
- j. Pelatihan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan partisipasi penuh dari negara-negara penyedia sumber daya genetik dan jika mungkin negara tersebut;
- k. Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk persediaan hayati dan studi taksonomi;
- l. Kontribusi terhadap ekonomi global;

- m. Penelitian diarahkan pada prioritas kebutuhan seperti kesehatan dan ketahanan pangan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya genetik dalam negeri di negara penyedia sumber daya genetik;
- n. Hubungan kelembagaan dan profesional yang dapat timbul dari perjanjian pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik dan kegiatan kerjasama selanjutnya;
- o. Manfaat pangan dan keamanan mata pencaharian;
- p. Pengakuan sosial
- q. Kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual yang relevan.

Protokol Nagoya memberikan ruang bagi penyedia maupun pengguna sumber daya genetik untuk mendapatkan keuntungan moneter maupun nonmoneter. Untuk mendapatkan pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik tetap harus memperhatikan regulasi di negara penyedia serta memastikan sumber daya genetik diakses berdasarkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan pembuatan Kesepakatan Bersama.

Kewajiban negara peserta adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan;
- b. Berdasarkan hak kedaulatan negara, mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan sesuai dengan hukum nasional yang mengatur akses terhadap pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik;

⁶¹Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, **Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan atas yang adil dan Merata yang timbul dari Penggunaan atas Konvensi Keanekaragaman Sumber Daya Genetik**, op.cit., hal 8-9.

- c. Mengambil tindakan legislatif, administratif, dan kebijakan untuk memastikan pengetahuan tradisional diakses berdasarkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan Kesepakatan Bersama;
- d. Menciptakan kondisi untuk mempromosikan dan mendorong penelitian yang berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keaneka ragaman hayati;
- e. Mempertimbangkan kebutuhan untuk akses cepat ke sumber daya genetik dengan tetap menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata termasuk akses ke penanganan yang terjangkau oleh mereka yang membutuhkan dalam hal terjadi situasi darurat yang mengancam kesehatan masyarakat;
- f. Menunjuk satu *focal point* tentang pembagian keuntungan;
- g. Menunjuk *Competent National Authority*;
- h. Membagi informasi melalui Balai Kliring Pembagian Keuntungan;
- i. Menunjuk pos pemeriksaan;
- j. Mengeluarkan izin sebagai sertifikat penataan yang diakui secara internasional;
- k. Mendorong penggunaan dan pengembangan model klausula kontrak sektoral dan lintas sektoral untuk Kesepakatan Bersama;
- l. Mendorong non pihak untuk mematuhi Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya juga mendorong terwujudnya pembagian keuntungan multilateral global dalam rangka membahas pembagian keuntungan yang terkait dengan sumber daya genetik yang beada dalam area dan situai perbatasan dimana Persetujuan atas Dasar Infrmasi Awal tidak bisa diperoleh. Dalam mekanisme

pembagian keuntungan multilateral global para pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan dan modalitas suatu mekanisme pembagian keuntungan multilateral global untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam situasi lintas batas atau yang tidak memungkinkan untuk memberikan atau mendapatkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal.⁶² Keuntungan dari cara ini akan dipergunakan untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati secara global.

Langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan masalah pembagian keuntungan di tingkat nasional adalah dengan cara memberikan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, kepada pihak yang sudah memberikan atau menyediakan sumber daya genetiknya.

3. Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam *Bonn Guidelines*

Lebih khusus lagi, pedoman ini dimaksudkan untuk membantu dalam pembangunan bidang legislatif, administratif atau kebijakan-kebijakan dan tata cara negoisasi dalam perjanjian kontrak terhadap akses dan pembagian hasilmanas pemanfaatan sumber daya genetik. Pembangunan kapasitas untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang secara efektif menerapkan pedoman dan ketentuan sesuai Konvensi Keanekaragaman Hayati.⁶³

Bonn Guidelines merupakan pedoman untuk menentukan langkah-langkah dalam proses akses dan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik

⁶²Protokol Nagoya, pasal 10.

⁶³<http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf>, diakses pada tanggal 13 november 2018

dengan penekanan pada kewajiban bagi pengguna untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dari negara penyedia. Selain itu mengatur tentang persyaratan Kesepakatan Bersama dan menentukan peran dan tanggung jawab yang baik pengguna maupun penyedia sumber daya genetik serta penekanan pentingnya keterlibatan semua *stakeholder*. *The Guidelines* mengatur juga penentuan tentang insentif, akuntabilitas, verifikasi dan penyelesaian sengketa. Perjanjian Pengalihan Material baik yang mengandung manfaat moneter maupun nonmoneter diatur juga dalam *The Guidelines*.⁶⁴

Boon Guidelines merupakan peraturan pelaksanaan yang berasal dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi setiap negara peserta konvensi dalam melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan dalam Konvensi terkait dengan akses dan pemabgian hasil yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik.

4. *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*

ITPGRFA adalah perjanjian internasional mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian. Perjanjian ITPGRFA diresmikan dan disahkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tanggal 3 November 2001 dalam Sidang ke 31 *United Nations-Food and Agriculture Organization (UN-FAO)* di Roma.⁶⁵

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, *The 4th Session of The Governing Body on International Treaty on Plant Genetic Resiurces for Food and Agriculture*, Bali, 2011.

Salah satu yang dihasilkan dari perjanjian ITPGRFA adalah sistem multilateral tentang akses dan pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik yang mendukung peternak dan petani. Cakupan ITPGRFA diantaranya:⁶⁶

- a. Selaras dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- b. Pengaturannya hanya berlaku pada sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian;
- c. Mengatur sumber daya genetik yang mengandung unit-unit fungsional hereditas;
- d. Pengaturan sistem multilateral hanya berlaku pada sumber daya genetik yang tercantum dalam *annex I* (yang berada di bawah pengelolaan dan kontrol pihak dan domain publik), didasarkan adanya saling ketergantungan negara dalam menjamin ketahanan pangan dan keberlanjutan penyedia sumber daya genetik;
- e. Mendorong individu atau badan hukum yang memiliki ITPGRFA yang termasuk dalam *annex I* untuk bersedia memasukkan sumber daya genetiknya tersebut dalam sistem multilateral;
- f. Badan Pengatur mengatur akses dan pembagian hasil terhadap negara pihak, perorangan, atau badan hukum.

Akses terhadap sumber daya genetik diatur sesuai dengan sistem multilateral dengan memperhatikan yurisdiksi masing-masing negara peserta. Akses tersebut untuk konservasi penelitian, pembenihan, dan pelatihan bidang pangan dan peternakan. Untuk akses yang lain mengacu pada ketentuan dalam Konvensi

⁶⁶Sugiono Moeljopawiro, *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, kumpulan artikel dalam buku **Merajut Penyekepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang**, op,cit. Hal. 33-34.

Keanekaragaman Hayati. Perpindahan sumber daya genetik diatur dengan perjanjian pengalihan material.⁶⁷

Perjanjian ITPGRFA memberikan pengakuan terhadap hak-hak para petani,⁶⁸ diatur dalam Pasal 9 yang merupakan respon *Nairobi Conference* yang diadopsi dari Konvensi Keanekaragaman Hayati dan *FAO Conference* tahun 1993. Pasal 9 tersebut mengakui kontribusi terhadap masyarakat lokal dan petani untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan atas sumber daya genetik tanaman khususnya pangan dan produk pertanian serta memberikan tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak petani dalam hukum nasional.⁶⁹

Mutually Agreed Terms adalah kesepakatan bersama yang dicapai antara pihak penyedia sumber daya genetik dan pengguna mengenai kondisi dari akses dan pemanfaatan sumber daya genetik serta kesepakatan bersama mengenai keuntungan yang dibagi antara kedua belah pihak. Sehingga dalam hal akses dan pemanfaatannya Indonesia harus mengadopsi konsep ini agar dalam permohonan paten tersebut dapat memberikan keuntungan yang adil kepada negara pemilik sumber daya genetik.

Prior Informed Consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah adanya penjelasan terlebih dahulu dan dilakukan secara bebas, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Sehingga sebagai bagian dari

⁶⁷Open Ended Inter Sessional Meeting on The Multi Year Programme of Work for The Conference of The Parties up to 2010, Convention Biological Diversity, **International Regime on Acces and Benefit Sharing, Proposals of an international regime on acces and benefit sharing, note by The Executive Secretary**, loc.cit., hal. 6

⁶⁸Grain and Kalpavriksh, **Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pasific: Problem of Piracy and Protection**, op.cit., hal. 5.

⁶⁹Gerald Moore and Witold Tymowski, **Explanatory Guide to The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture**, Bonn: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Enviromental Law System, 2005, hal. 15.

persyaratan yang harus disertakan oleh pemohon paten ketika meminta pematenan invensi yang memanfaatkan sumber daya genetik, PIC harus dimasukkan dalam persyaratan akses dan pembagian hasil sumber daya genetik. Di dalam penelitian suatu produk, pengguna sumber daya genetik terlebih dahulu harus mendapatkan PIC untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya genetik. Disamping itu, meskipun cukup banyak aturan hukum nasional yang mengatur keanekaragaman hayati namun belum ada aturan khusus dan mampu secara penuh memberikan perlindungan sumber daya genetik.

Indonesia didalam peraturannya belum ada yang menerapkan prinsip *Mutually greed Terms* sebagai salah satu syarat untuk memohonkan paten. Ketentuan mengenai prinsip *Mutually Agreed Terms* diperlukan agar nantinya dalam mengeksploitasi sumber day genetik yang ada di Indonesia, pihak dari negara luar tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Indonesia dan juga dari Indonesia sendiri bisa lebih mengontrol mengenai sumber daya genetik apa saja yang sedang diteliti dan bagaimana proses penelitian nya tersebut. Sehingga nantinya tidak akan terjadi pencurian lagi atas sumber daya genetik di Indonesia dengan modus penelitian.

B. Perlindungan Hukum Atas Sumber Daya Genetik di Indonesia Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1. Konsep Pembagian Hasil dan Akses atas Sumber Daya Genetik

1.1 Konsep Pembagian Hasil

Pembagian hasil berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perlindungan untuk sumber daya genetik;
- b. Pembagian mengenai informasi dan pengetahuan;
- c. Kompensasi untuk pemanfaatan langsung;
- d. Akses kepada teknologi;
- e. Upaya pengembalian langsung.

Pembagian hasil sumber daya genetik harus haru mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- a. Kepemilikan mengenai sumber daya genetik, akan menentukan kepada siapa saja dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik tersebut harus dibagi. Kepemilikan secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: masyarakat, individu atau pemerintah;
- b. Jenis hasil atau manfaat yang bisa dibagikan. Hasil atau manfaat langsung bisa berupa uang, sedangkan hasil atau manfaat langsung bisa berupa teknologi dan pengetahuan;
- c. Memberlakukan hak kekayaan intelektual sebagai mekanisme untuk melakukan pembagian hasil;
- d. Kerangka waktu pembagian hasil/manfaat;

⁷⁰Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, **Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi Negeri**, op.cit., hal. 177.

⁷¹Ibid. Hal. 178.

- e. Pengutan kelembagaan dengan mengikut sertakan lembaga yang berwenang ke tingkat nasional dalam tata cara akses agar nantinya bisa memonitor akses tersebut;
- f. Pemberlakuan sistem royalti, sekalipun akses telah berhenti, namun apabila masih ada hak kekayaan intelektual yang masih masuk kedalamnya, maka pembagian akan royalti harus tetap berjalan.

Pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik mempunyai 2 bentuk, yaitu hasil yang berupa moneter seperti uang dan royalti dan hasil nonmoneter yang berupa pembangunan kapasitas, pelatihan, teknologi dan pendidikan. Di beberapa negara dalam prakteknya, sistem pembagian hasil dilakukan melalui perjanjian dari masing-masing pihak. Negara yang sudah menerapkan perjanjian mengenai pembagian hasil adalah, *Kani People India, Tropical Botanic Garden and Research Institute (TBGR) in Kerala* tentang pengembangan obat jeeani dari suku kani.⁷² Di Indonesia jua mekanisme mengenai pembagian hasil dan aksesnya seringkali ditentukan melalui perjanjian kerja sama, antara lain kerjasama penelitian baik antara lembaga penelitian, universitas, maupun swasta dalam negeri dengan pihak yang berasal dari luar negeri.

1.2 Konsep Akses

Pengguna dari sumber daya genetik termasuk didalamnya lembaga penelitian atau perusahaan pencari akses untuk penelitian ilmiah dasar atau pengembangan produk. Untuk mendapatkan izin akses, pengguna wajib terlebih dahulu mendapatkan *prior informed consent* (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal).

⁷²Kristina Swiderska, **Biodiversity in Development: The Biodiversity Brief**, International Institute for Environment and Development, European Commission, hal. 3.

Selain itu, penyedia dan pengguna harus bernegosiasi untuk membuat sebuah *mutually agreed terms* (kesepakatan bersama) guna menjamin pembagian hasil yang secara adil dan seimbang.⁷³

Ketentuan pemberlakuan *prior informed consent* dan *mutually agreed terms* juga diatur dalam *Bonn Guidelines on Acces to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefit Sharing of Benefit Arising Out of Their Utilization* yang biasa disebut dengan *Bonn Guidelines*, namun dalam *Bonn Guidelines* belum diatur secara lengkap bagaimana negara harus memberlakukannya dalam hukum nasional. Pengaturan dalam *Bonn Guidelines* masih bersifat umum.⁷⁴

Prior informed consent adalah persetujuan atas dasar informasi awal yang diberika oleh otoritas nasional yang berkompeten dari negara penyedia kepada pengguna sebelum megakses sumber daya genetik. Pengguna *prior informed consent* harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dari masing-masing negara penyedia. *Mutually agreed terms* adala kesepakatan bersama yang dicapai antara pihak penyedia sumber daya genetik dan pengguna mengenai kondisi dari akses dan pemanfaatan sumber daya genetik serta hasil yang dibagi antara para pihak.⁷⁵ *Mutually agreed terms* dinegoisasikan dengan cara membangun hubungan kepercayaan, transparansi itikad baik antara penyedia dan pengguna serta menghormati masyarakat adat apabila memanfaatkan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.

⁷³Achirul Nditasari, Erizal, dan Rien Sabrina, **Paket Informasi Keanekaragaman Hayati, Seri: Sumber Daya Genetik**, op.cit., hal. 31.

⁷⁴Direktorat Jenderal Keanekaragaman Hayati, **Kemetrian Lingkungan Hidup**.

⁷⁵Achirul Nditasari, Erizal, dan Rien Sabrina, **Paket Informasi Keanekaragaman Hayati, Seri: Sumber Daya Genetik**, op.cit., hal. 13.

Pengaturan mengenai akses dan pembagian hasil pertama kali tertuang di dalam *Convention Biological Diversity*, dimana pengaturan ini bertujuan untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Hal ini mendapat sambutan dan reaksi positif dari negara berkembang yang merupakan pemilik sumber daya genetik. Pada dasarnya negara pemilik sumber daya genetik memiliki kewenangan penuh atas sumber daya genetiknya terkait dengan akses dan juga terhadap pembagian hasil dalam pemanfaatannya. Akses dan pembagian hasil merupakan salah satu tujuan *Convention Biological Diversity* yang ketiga yaitu pembagian hasil yang seimbang dan adil terhadap pemanfaatan sumber daya genetik.⁷⁶

Di dalam Pasal 15 *Convention Biological Diversity* (CBD) terdapat pengaturan dasar mengenai akses dan pembagian hasil, dimana terdapat 7 ayat dalam pasal ini. Secara keseluruhan dalam pasal 15 ini mengatur bahwa negara memiliki wewenang dan berhak meliputi segala hal dalam pemanfaatan sumber daya genetiknya, serta berhak mendapatkan pembagian hasil yang adil terhadap pemanfaatan sumber daya genetik. Negara juga memiliki hak penuh untuk mengatur mengenai pembagian hasil atas sumber daya genetik didalam peraturan nasionalnya. Pasal ini menegaskan mengenai hak suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksi atas sumber daya genetiknya.

Dalam penelitian untuk mengembangkan suatu produk, pengguna sumber daya genetik terlebih dahulu harus mendapatka *prior informed consent* (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal) untuk mendapatkan akses terhadap

⁷⁶Tomme Rossane Young, **The Challenge of a New Regime: The Quest for Certanty in "Acces to Genetic Resource and Benefit Sharing"**, Asian Biotechnology and Development Review Vol. 10 No. 3, Research and Information System for Developing Countries, India, 2008.

sumber daya genetik. Selain itu juga pengguna sumber daya genet harus melakukan negosiasi seperti yang telah di sebutkan di atas. Bentuk perjanjian ini dapat menjadi peran yang penting dalam membangun kapasitas untuk merundingkan hal-hal yang nantinya akan disepakati dan diharapkan juga akan memberikan suatu keadilan didalamnya, sehingga kewajiban antara masing-masing pihak nya bisa terjamin.

2. Pengaturan Mengenai Sumber Daya Genetik Di Indonesia

2.1 Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam Paten

Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya genetik. Pengaturan sumber daya genetik ke dalam rezim paten masih menimbulkan banyak perdebatan, yakni:⁷⁷

1. Paten terhadap sumber daya genetik adalah tidak dapat diterima dengan alasan perusahaan multinasional sering melakukan klaim atas hak kekayaan intelektual terhadap gen atau terhadap rangkaian DNA tanpa melakukan invensi yang sesungguhnya atau melakukan *biopiracy*. Sumber daya genetik sebagai sesuatu yang ada di alam, tidak seharusnya diberi perlindungan paten sehingga dapat dinikmati bersama

Tentu pendapat ini sangat merugikan negara pemilik termasuk masyarakat pemilik sumber daya genetik. Karena dengan adanya pernyataan bahwa sumber daya genetik adalah ciptaan Tuhan yang dipergunakan untuk kemakmura semua orang, apabila dimanfaatkan oleh industri yang

⁷⁷Wenda Yandra Komara, **Komersialisasi Sumber Daya di Sektor Industri Bioteknologi Terkait Access and Benefit Sharing.**

sebagian besar berada di negara maju melalui penelitian untuk menghasilkan produk yang kemudian diproduksi secara massal dan mengklaimnya sebagai milik mereka dan mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan negara penyedia tidak akan mendapatkan keuntungan baik komersil maupun non komersil.

2. Adanya persyaratan novelty, yakni menyatakan bahwa invensi yang tersambung dengan sumber daya genetik tidak dapat dipatenkan karena tidak memenuhi syarat kebaruan.

Padahal sumber daya genetik tanpa adanya suatu riset akan hanya berupa sumber daya genetik tanpa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk. Sehingga dengan adanya bioteknologi maupun proses perubahan dengan menggunakan teknologi akan memberikan nilai guna dan tambah terhadap sumber daya genetik.

3. Invensi yang terkait dengan sumber daya genetik tetap dapat dipatenkan asalkan ketika permohonan paten akan invensi tersebut dinyatakan secara transparan bahwa invensi tersebut terkait dengan sumber daya genetik. Pendapat ini mengacu kepada keterbukaan sistem perlindungan paten. Setidaknya dengan prinsip keterbukaan, negara penyedia sumber daya genetik dapat melakukan kesepakatan bersama negara dengan pengguna dalam menentukan pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik.

Apabila mengacu pada Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs, mengizinkan pemberian paten terhadap beberapa materi genetik termasuk sumber daya genetik dan mikroorganisme. Perjanjian TRIPs menyediakan perlindungan material genetika

dan produk-produk turunannya dengan sistem *sui generis*. Apakah konsisten atau tidak dengan hak asal dari sumberdaya genetik tersebut. Perjanjian TRIPs menyediakan perlindungan material dan produk-produk turunannya melalui paten, tanpa memastikan bahwa ketentuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang meliputi *prior informed consent* dan *benefit sharing* dipertimbangkan.⁷⁸

Sistem paten bertujuan untuk mempromosikan inovasi. Untuk tujuan ini, insentif dalam bentuk hak-hak eksklusif yang diberikan untuk waktu yang terbatas yang ditawarkan untuk penemuan-penemuan baru dalam pertukaran untuk pengungkapan penemuan.⁷⁹ Suatu invensi dapat dilindungi dalam rezim paten harus memenuhi unsur baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.⁸⁰

Persoalannya adalah bagaimana bentuk paten dan perlindungannya. Apakah secara serta merta paten dapat diteapkan untuk sumber daya genetik. Apabila melihat karakteristik sumber daya genetik yang merupakan milik dari suatu negara.⁸¹ Dengan demikian negara penyedia atau pemilik sumber daya genetik berhak mendapatkan keuntungan baik komersial maupun non komersial atas pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Sehingga paten yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang pada prinsipnya merupakan hak privat

⁷⁸Dede Mia Yusanti, **Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual**, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional.

⁷⁹International Chamber of Commerce The World Bussiness Organization, **Patent Disclosure Requirement Relating to Genetic Resources: Will The Work**, Document No. 450/1065 – 9 May 2011, hal. 4.

⁸⁰Indonesia, **Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016**

⁸¹Pengakuan kepemilikan sumber daya genetik diakui dalam Konvensi Keaneka Ragaman Hayati yang menyatakan Semua Negara memiliki kedaulatan atas sumber daya genetik yang terdapat di wilayahnya dan mempunyai kewenangan untuk menentukan akses pada sumber daya genetik tersebut sesuai dengan peraturan nasionalnya.

dan eksklusif yang dimiliki seseorang akan sulit diterapkan bagi sumber daya genetik kecuali diterapkannya prinsip *disclosure requirements* dan *prior informed consent*.

Tuntutan *disclosure requirements* muncul ketika industri farmasi dari maju memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya genetik dari negara berkembang tanpa adanya pembagian keuntungan yang adil. Sementara dalam sistem perlindungan paten belum ada ketentuan tentang keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Hal demikian yang menyebabkan negara maju cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Sedangkan negara berkembang menginginkan agar aturan hukum paten memasukkan prinsip keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan informasi dapat menjadi landasan yang kuat bagi negara berkembang untuk menuntut adanya pembagian hasil yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik.⁸²

Prinsip *disclosure requirements* sejalan dengan perlindungan yang diterapkan dalam hukum paten yang mana hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor pada hakekatnya adalah bentuk perlindungan hukum agar inventor dapat menikmati *intellectual property* yang bersumber pada daya kreasi dibidang teknologi. Perlindungan yang diberikan kepada inventor adalah dalam hal rangka pemberian penghargaan atas kesedian inventor untuk berbagi informasi tentang invensi yang ditemukannya kepada publik. Masyarakat yang berkeinginan untuk mengambil manfaat dari penemuan tersebut, sudah selayaknya meminta izin

⁸²Khopalindo, **Sistem Paten Tidak Boleh Menjarah Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional**, Makalah di buat dalam rangka Convention of the Parties 9 Convention on Biological Diversity

terlebih dahulu kepada inventor. Demikian pula inventor yang mendapatkan data awal yang berasal dari pengetahuan tradisional ataupun memanfaatkan sumber daya genetik dalam invensinya. Sudah selayaknya juga meminta izin kepada pemilik pengetahuan tradisional dan memasukkan negara sebagai pemilik sumber daya genetik.

Apabila ketentuan-ketentuan tentang *prior informed consent*, *requirements disclosure*, *benefit sharing*, dan *country of origin* diterapkan dalam pemberian paten untuk sumber daya genetik. Meskipun paten bersifat individual dan sumber daya genetik sebagai hak komunal yang dikuasai oleh negara, pemberian paten tersebut akan dapat diberikan. Negara pemilik sumber daya genetik juga dapat menikmati hasil yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik.

2.2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk didalamnya adalah sumber daya genetik yang menjadi bagian dari sumber daya alam hayati. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁸³

Makna kata “dikuasai oleh negara”⁸⁴ mengandung pengertian bahwa negara mempunyai hak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

⁸³Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3)**

⁸⁴Yance Arizona dalam **Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945**. Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam [asal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas, karena kepemilikan tersebut lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar 1945 untuk mengelola, mengatur, mengawasi, dan membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam.⁸⁵ Pasal 33 ayat (3) tersebut mengakui kedaulatan negara untuk mengelola sumber daya alamnya dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati Menyebutkan:

Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam yurisdiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan diluar batas yuridiksi nasionalnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri merupakan landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸⁶ Sehingga dengan telah terakomodirnya pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam, maka dapat menjadi acuan untuk membuat peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik.

2.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang

⁸⁵Ibid, hal. 82-83.

⁸⁶Konvensi Keanekaragaman Hayati, Pasal 3.

dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.⁸⁷ Sedangkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaanya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.⁸⁸

Undang-Undang ini memberikan perlindungan khusus kepada varietas tanaman. Dengan adanya pemberian hak khusus bagi pemegang varietas tanaman, maka memberikan keuntungan moneter misalnya royalti bagi pemegang varietas tanaman sehingga pemegang mendapatkan keuntungan dari hasil pemafaatannya. Akses itu bisa berupa pengalihan melalui lisensi maupun menjulanya ataupun dengan cara ekspor impor. Sehingga bisa digunakan sebagai kegiatan yang bersifat komersial.

2.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur tentang pengelolaan perikanan termasuk sumber daya genetik yang berasal dari ikan.⁸⁹ Undang-undang juga mengatur

⁸⁷Indonesia, **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman**, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043, Pasal 1 ketentuan umum angka 1.

⁸⁸Ibid, Pasal 1 ketentuan umum angka 2.

⁸⁹Pasal 1 Ketentuan umum menyebutkan “**koservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan**”. Berdasarkan Pasal 1, genetik termasuk dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan, sehingga pengaturan tentang sumber daya ikan juga mengatur akses terhadap sumber daya genetik dari ikan.

tentang pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik ikan baik didalam maupun diluar wilayah konservasi.

Pasal 4, undang-undang berlaku pada:

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing.

Berdasarkan Pasal 4 tersebut, asing dapat melakukan penangkapan ikan sehingga akses terhadap sumber daya ikan termasuk didalamnya sumber daya genetik terbuka untuk asing. Dengan diberikannya jalan dalam pemanfaatan sumber daya genetik dalam hal ini ikan, maka dari pemanfaatan tersebut akan diperoleh keuntungan baik komersial maupun non komersial. Keuntungan komersial diperoleh dari penangkapan dan perdagangan ikan. Sedangkan untuk keuntungan non komersial diperoleh dari konservasi sumber daya ikan yang termasuk didalamnya penelitian dan pengembangan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah mengatur pembagian hasil atas pemanfaatan sumber daya genetik. Akan tetapi, pengaturannya sifatnya masih sektoral terbatas dalam bidang perikanan.

2.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang akses terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya biologi, meskipun tidak secara khusus mengatur tentang sumber daya genetik. Namun sumber daya genetik merupakan bagian dari sumber daya alam dan sumber daya biologi. Undang-undang ini juga tidak secara khusus mengatur tentang pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik namun undang-undang ini memberikan tentang ketentuan pendanaan untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.

Pasal 62 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Sistem informasi dapat dipergunakan sebagai data awal dalam membuat *database* kondisi sumber daya alam Indonesia. Hal ini selaras dengan Protokol Nagoya yang menginginkan sumber daya genetik yang merupakan bagian dari sumber daya alam diakses dengan *Prior Informed Consent* (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal).

3. Kedaulatan Negara atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Dalam Pasal 3 *Convention Biological Diversity* menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sendiri sesuai dengan kebijakan pengaturannya sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nation and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”

“Negara-negara telah, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri berdasarkan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan. ke lingkungan Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional”

Menurut Jefferey Q.C, sekalipun *Convention Biological Diversity* menetapkan kedaulatan negara atas sumber daya genetik di wilayahnya, namun pemberian hak properti atas sumber daya genetiknya ini tetap terletak pada sistem kepemilikan dari Negara dalam pengaturan kases. Namun sistem pengatran kepemilikan itu tidaklah sama pada semua Negara. Kepemilikan pada Negara tertentu akan bergantung pada warisan legislatif maupun tradisi budayanya yang variasinya bisa dari kepemilikan pribadi yang ditegakkan Negara atas tanah dan sumber daya alam termasuk sumber daya genetik.⁹⁰

Hak berdaulat Negara atas sumber daya genetik sebagaimana diakui di dalam pasal 2 *Convention Biological Diversity* juga dipertegas dalam pasal 15 nya. Penerapan pasal ini berimplikasi pada diakuinya otoritas dari suatu Negara untuk

⁹⁰Efridani Lubis, *Penerapan Konsep Sovereign Right*, op.,Cit, hlm. 97

mengontrol akses atas sumber daya genetik yang dimilikinya melalui legislasi nasional. Akses sumber daya genetik memerlukan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dari Negara penyedia dan ketika itu diberikan harus berdasarkan Kesepakatan Bersama. Oleh karena itu menurut *Convention Biological Diversity* Negara dapat mensyaratkan bahwa akses ke sumber daya genetik dengan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan syarat lainnya dalam perjanjian bilateral dapat dilaksanakan.⁹¹

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di dalam Negara Indonesia yang secara adil dan makmur diatur juga dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan konservasi dalam arti kata: pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi sebanyak mungkin penduduk bangsa Indonesia.⁹² Penjabaran dalam pasala 33 ini juga terlihat dalam Pola Dasar

⁹¹Michaell Gollin and Sarah Laird, **Global Policies, Local Actions : The Role of National Legislation Sustainable Biodiversity Prospecting**, 1996, dalam Jefferey Q.C, 2002.

⁹²

Pembangunan Nasional, dimana telah disebutkan bahwa sumber daya alam apapun yang terdapat di darat dan di laut adalah sebagai modal dasar untuk memberikan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Di dalam Pembangunan Jangka Panjang sumber daya alam ini juga mendapatkan sorotan yang mendalam lagi, dimana yang diantara lain disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunannya sumber daya alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Dalam penggaliannya juga harus diusahakan agar tidak merusak lingkungan hidup, dilaksanakan secara bijak dan juga menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi dimasa yang akan datang.

Dalam pola dasar pembangunan nasional disebutkan bahwa sumber daya alam dimana didalamnya sumber daya genetik yang terdapat di darat dan di laut adalah suatu modal dasar untuk memberikan kehidupan bangsa dalam segala bidang. Sumber daya alam juga perlu dikelola sebaik-baiknya dan pemakianya harus sesuai dengan prinsip ekonomi dan ekologi sebagaimana sumber daya yang terdapat di darat dan di laut.

4. Perjanjian Internasional di Bidang Sumber Daya Genetik

4.1 Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan untuk mengembangkan sistem kekayaan intelektual internasional yang seimbang. Hingga saat ini WIPO masih dianggap sebagai forum yang tepat untuk pembentukan rezim internasional *Genetic Resources Traditional Knowledge Folklore* (GRTKF). Sejak awal, inspirasi perlindungan GRTKF bersumber dari

proteksi hak kekayaan intelektual hingga tahun 1982 WIPO dan UNESCO berhasil menelurkan sebuah model hukum untuk melindungi hak tersebut. Inspirasi ini terus digulirkan ke pembahasan lebih lanjut pada *Diplomatic Conference on Patent 1999* dimana pada saat itu Kolumbia mempersoalkan tentang status *genetic resources* dalam pendaftaran paten. Sejak saat itulah subjek pembahasan semakin luas dan menyentuh aspek-aspek lain seperti pengetahuan tradisional dan folklore.⁹³

Proses panjang pembentukan rezim internasional perlindungan GRTKF di WIPO dimulai pada tahun 1998 sampai 1999, dimana pada waktu itu untuk pertama kali diadakan sebuah diskusi dalam format *roundtable discussion*. Tindak lanjut perundingan tersebut yaitu dibentuknya sebuah misi penemuan fakta untuk mengelaborasi fakta dan data dilapangan untuk diajukan kepertemuan yang lebih tinggi. Misi ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada 1998-2003.⁹⁴

Pada tahun 2001 WIPO membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and expression of Folklore (IGC)*⁹⁵ yang terus berlanjut hingga IGC ke-14 pada tahun 2009. Pada masa-masa tersebut beragam dinamika telah terjadi, mulai diskusi soal prosedur instrumen internasional yang mengikat secara hukum melawan instrumen internasional yang mengalami jalan buntu. Namun pada akhirnya

⁹³Damos Dumali Agusman, **Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya (GRTKF)-Mencari Rejim Internasional**, http://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=8, diakses pada tanggal 25 September 2018.

⁹⁴Ibid.

⁹⁵Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, **Merajut Penyekepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang**, op.cit. hal. 17.

diputuskan untuk menggunakan instrumen hukum internasional dalam sidang majelis umum WIPO tahun 2009.

Pada IGC ke 7 dibuat Draft Pedoman Kekayaan Intelektual untuk Akses dan Pembagian Keuntungan yang Adil dengan memasukkan persyaratan negara asal. Kemudian pada IGC ke 8, *European Community* dan negara anggotanya mengajukan proposal yang berjudul "Pengungkapan Asal-usul atau Sumber Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait Aplikasi Paten". Proposal tersebut secara singkat mencakup:⁹⁶

1. Persyaratan wajib harus memasukkan untuk pengungkapan negara asal dari sumber daya denetik dalam permohonan paten;
2. Pemohon harus menyebutkan negara asal atau jika tidak diketahui asal spesifik dari sumber daya genetik untuk mana inventor mempunyai akses fisik dan yang masih diketahuinya;
3. Harus ada persyaratan dari pemohon untuk menyebutkan sumber spesifik dari pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, jika pemohon tahu bahwa invensinya secara langsung didasarkan pada pengetahuan tradisional;
4. Jika pemohon paten gagal atau menolak untuk menyebutkan informasi yang diperlukan, maka permohonan tidak akan diproses lebih lanjut;
5. Jika informasi yang disediakan tidak benar atau tidak lengkap, sanksi yang efektif dan sebanding harus diatur di luar undang-undang paten.

Negara yang mendukung proposal "Pengungkapan Asal-usul atau Sumber Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait Aplikasi Paten"

⁹⁶Dede Mia Yusanti, **Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik: Dimensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual**, op.cit. hal. 72.

adalah kelompok Afrika, Brazil, Peru, India, Uni Eropa, Singapura, Thailand dan Iran. Sedangkan negara yang menolak adalah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Korea Selatan.

Pemerintah Indonesia mendorong untuk memajukan proses pembahasan “Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Folklore (GRTKF)” di forum IGC WIPO ke 19 pada tahun 2011. Pertemuan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari pakar di bidang GRTKF dari perwakilan 19 negara {Afrika Selatan, Aljazair, Angola, Bangladesh, India, Indonesia, Kenya, Kolumbia, Malaysia, Mesir, Myanmar, Namibia, Pakistan, Peru, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Zimbabwe) dan 3 organisasi internasional dan organisasi non pemerintah yaitu WIPO, ICTSD, dan *South Centre*.⁹⁷

Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara yang sepaham akan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan sumber daya hayati dalam pertemuan *the Second Session of Like Minded Countries Meeting on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (LMCM-GRTKF II)* di Legian, Bali, 27 Juni 2011 dalam membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai dasar negosiasi dalam mengantisipasi penyelenggaraan Konferensi Diplomatik tahun 2012 untuk mengesahkan *draft legal text* perlindungan GRTKF menjadi suatu lembaga internasional yang mengikat secara hukum.⁹⁸

4.2 Pengaturan Sumber Daya Genetik dalam TRIPs

TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian pembentukan WTO pada tahun 1993. TRIPs memberikan standar minimum untuk paten dan hak kekayaan intelektual lain bagi anggota WTO. Pasal 27 TRIPs menekankan bahwa anggota

⁹⁷ www.deplu.go.id, diakses pada tanggal 25 September 2018

⁹⁸ *Ibid.*

WTO harus menyediakan perlindungan paten bagi invensi apapun, apakah berupa produk atau proses disemua bidang teknologi tanpa adanya diskriminasi, tergantung pada pengujian kebaruan, langkah inventif, dan kegunaan dalam industri. Permasalahan kemudian akibat perlindungan paten yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik. TRIPs memperbolehkan paten atas jasad renik dan TRIPs tidak mengatur ketentuan pembagian keuntungan atas hasil pemanfaatan sumber daya genetik kepada pemiliknya.⁹⁹

Pembahasan dalam *The Council for TRIPs of the WTO* dimulai dengan terbentuknya *Doha Ministerial Declaration*, pada bulan November 2001 yang menginstruksikan *the council for TRIPs* untuk membahas hubungan antara TRIPs dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dalam instruksi ini telah diusulkan agar WIPO membahas mengenai kemungkinan untuk mensyaratkan pemohon paten untuk mengungkapkan:

1. Sumber daya genetik;
2. Pengetahuan tradisional;
3. Bukti pembagian keuntungan.

Namun demikian ketentuan ini tidak sesuai jika diterapkan *prior informed consent and benefit sharing* sebagaimana yang di atur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini sebaiknya diatur dengan kontrak perjanjian.¹⁰⁰

⁹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, **Merajut Penyekepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang**, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, 2008, hal. 15.

¹⁰⁰Dede Mia Yusanti, **Upaya Melindungi Sumber Daya Genetik: Dimensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual**, kumpulan artikel dalam buku **Merajut Penyepepakan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang** oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Ibid, hal. 69.

Dengan telah banyaknya kejadian *misappropriation* dan pemanfaatan yang tidak semestinya dari sumber daya genetik, berkembang isu internasional yaitu sistem paten dianggap tidak sejalan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati karena:

1. Tidak ada pembatasan paten bagi paten dari pengetahuan tradisional;
2. Sistem paten tidak menjamin *prior informed consent and benefit sharing*;
3. Tidak adanya suatu penghormatan atas suatu kedaulatan suatu negara dimana sumber daya genetik berasal.

Selain itu mikroorganisme dinilai bukan merupakan suatu invensi, sehingga seharusnya merupakan *subject matter* yang tidak dapat dipatenkan.¹⁰¹

Konflik antara TRIPs dan Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah bahwa pasal 27 ayat 3(b) TRIPs mengizinkan pemberian paten terhadap beberapa materi genetik atau perlindungan varietas tanaman melalui hak varietas tanaman. Namun, TRIPs mengabaikan bagaimana paten atau hak varietas tanaman tersebut diperoleh apakah masih konsisten atau tidak, bahan genetik yang digunakan dengan hak dari negara-negara memiliki bahan genetik tersebut, ada ketidakseimbangan antara negara berkembang dengan negara-negara maju.¹⁰²

Muncul beberapa usulan sebagai upaya pemecahan masalah terkait dengan konflik antara TRIPs dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu amandemen Pasal 27 ayat 3(b) TRIPs, yang berbunyi:

¹⁰¹Dede Mia Yusanti, **Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual**, loc.cit.

¹⁰²Abdul Bari Azed, **Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional**, Jakarta: Lembaga Pengkaji Hkum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2005, hal. 14.

“Member may also exclude from patentability: plants and animals other than microorganisms, and essentially biological process for the production of plants or animal other than non biological and microbiological process”.

“Anggota juga dapat mengecualikan dari paten: tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme dan pada dasarnya proses biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain proses non biologi dan mikrobiologi”.

Sebagian negara berkembang menginginkan agar ketentuan pasal 27 ayat 3(b) diubah yaitu tidak diperbolehkan mepatenkan mikroorganisme dengan pertimbangan bahwa:

1. Pematenan makhluk hidup bertentangan dengan moralitas;
2. Untuk mikroorganisme yang sudah ada di sekitar alam, mikroorganisme tersebut merupakan penemuan;
3. Tanaman dan hewan telah dikecualikan dari patenbilitas, sementara tidak ada batasan definisi yang jelas dari perbedaan antara mikroorganisme dengan hewan dan tanaman itu sendiri, karenanya mikroorganisme juga sudah seharusnya dikecualikan dari patenbilitas.

Posisi Indonesia terkait dengan amandemen Pasal 27 ayat 3(b) adalah tidak mendukung dihapusannya/diubanya ketentuan ini dengan mempertimbangan bahwa sumber daya genetik mempunyai potensi ekonomi, dengan dukungan sistem hak kekayaan intelektual memberikan peluang yang besar dalam pengembangan sumber daya genetik.¹⁰³ Kewajiban untuk mengungkapkan asal dari sumber daya genetik yang digunakan, serta bukti *prior informed consent and benefit sharing* dalam suatu permohonan paten. Dengan demikian ketentuan Pasal 29 TRIPs tentang persyaratan bahwa permohonan paten harus mengungkapkan

¹⁰³Dede Mia Yusanti, **Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual**, loc.cit.

secara lengkap dan jelas invensinya harus di amandemen dengan cara eksplisit menyebutkan asal sumber daya genetik.

Negara berkembang yang kaya akan sumber daya genetik dengan pengetahuan tradisional seperti Afrika, Brazil, Peru dan India mendukung amandemen, sedangkan negara yang sama sekali tidak mendukung pengungkapan asal sumber daya genetik karena menganggap hal ini bertentangan dengan tujuan sistem paten sebagai pendorong inovasi adalah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia. Negara-negara ini lebih mendorong pada diberlakukannya Perjanjian Mutual Transfer dalam setiap pemanfaatan sumber daya genetik. Indonesia sendiri mendukung amandemen.¹⁰⁴

Perlunya pengungkapan asal dari sumber daya genetik sebagai bentuk untuk mencegah tindakan *biopiracy* dan *misappropriation* terhadap sumber daya genetik yang sebagian besar dilakukan oleh industri negara-negara maju. Sehingga dengan amandemen diharapkan menjadikan posisi-posisi negara berkembang yang kaya raya akan sumber daya genetik menjadi kuat, terutama untuk memperjuangkan pembagian hasil yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik.

5. Sumber Daya Genetik sebagai Hak Komunal

Manusia adalah sebagai individu yang merupakan bagian kolektif dari masyarakatnya. Pada abad ke 18 dan 19 sistem kolektif oleh negara-negara Barat mulai ditinggalkan dan mengarah ke sifat individualistik. Sedangkan negara-negara berkembang sampai sekarang masih bersifat komunal.¹⁰⁵ Indonesia sebagai negaa berkembang juga masih menganut sifat kolektif. Sifat kolektivitas masyarakat Indonesia tersermin pula dalam kepemilikan sumber daya genetik.

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Benedicta Honnie, **Perlindungan Sumber Daya Genetika Terkait dengan Benefit Sharing atas Kepemilikan Spesimen Virus Flu Burung Strain Indonesia**, op.cit, hal. 60.

Bagi masyarakat Indonesia sumber daya genetik merupakan milik komunal yang sulit dimiliki secara perseorangan untuk tujuan ekonomi individu. Hak komunal di masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Keadilan selalu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama.¹⁰⁶ Hak komunal di masyarakat lokal harus diberikan perlindungan hukum dalam untuk mencegah rasa ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan semakin dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dengan tidak diakuinya hak komunal negara berkembang atas kepemilikan sumber daya genetik oleh negara maju.

Negara maju menganggap bahwa sumber daya genetik termasuk dalam “warisan umum umat manusia” yang mana sumber daya genetik tersebut sebagai milik bersama yang dapat dikuasai bersama antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip *res communis* yaitu sumber daya dapat dimiliki oleh negara maupun orang, namun tidak dapat dilisensikan. Selain itu, prinsip ini melarang kedaulatan wilayah bersama. Rumusan tersebut mengandung makna bahwa apabila suatu wilayah dikatakan sebagai *res communis*, maka padanya berlaku elemen-elemen sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Sumber daya alam didaerah tersebut dapat dimiliki;
2. Sifat kepemilikan adalah kedaulatan yang terbatas;

Kepemilikan sumber daya alam termasuk sumber daya genetik secara bersama antara negara maju dengan negara berkembang sangat merugikan negara berkembang. Karena negara maju yang mempunyai teknologi dapat

¹⁰⁶R. Slamet Iman Santoso dan Jhonny Ibrahim, **Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayu Media, 2006, hal., 6.

¹⁰⁷Dikutip dari Makalah **Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang mungkin dapat Diterapkan dalam Pengaturan Penggunaan Geostationary (GSO)** oleh Soegiyono dan Mardianis.

mengeksploitasi sumber daya genetik yang berada di wilayah negara berkembang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan negara berkembang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atas eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju tersebut.

Dengan diakuinya kedaulatan penuh suatu negara atas sumber daya genetiknya dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati¹⁰⁸, maka negara berkembang dapat menyatakan bahwa sumber daya genetik bukan merupakan “warisan umum umat manusia”. Sehingga kepemilikan sumber daya genetik adalah hak komunal dari masyarakat pemilik sumber daya genetik. Demikian pula dengan masyarakat Indonesia adalah sebagai pemilik hak komunal dari sumber daya genetik.

Masyarakat negara berkembang menganggap bahwa sumber daya genetik dimiliki atau dikuasai oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu secara turun temurun. Sumber daya genetik merupakan kekayaan yang lebih bersifat *immaterial* bukan termasuk kekayaan atau properti yang bersifat ekonomis kebendaan. Sebagian masyarakat di Indonesia tidak mengenal konsep individual atas kekayaan intelektual karena mereka menganggap bahwa kekayaan intelektual hanya memiliki fungsi sosial serta bersifat umum. Hal tersebut karena masyarakat lokal merupakan masyarakat yang berpikir konkrit dan sederhana. Masyarakat lokal di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Hal ini untuk memelihara kehidupan harmonis didalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁸Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual dalam prinsip Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah memanfaatkan sumber daya genetik yang berada di wilayah nasional sendiri, mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Negara tersebut, namun tidak boleh menyebabkan kerusakan bagi Negara lain atau wilayah diluar yuridiksi negara tersebut.

¹⁰⁹Rizqi Nur Ramadhon, **Perlindungan Varietas Tanaman Lokal di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)**, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 54.

Sumber daya genetik yang bersifat komunal tersebut berhak untuk dimiliki oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan hasil pemanfaatan sumber daya genetik. Untuk itu diperlukan suatu regulasi untuk melindungi hak-hak komunal masyarakat lokal atas kepemilikan sumber daya genetik yang tidak dapat tertampung dalam sistem hak kekayaan intelektual yang bersifat individualistik.

6. Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Individual

Sistem undang-undang hak kekayaan intelektual modern yang berkembang pesat secara global dan seraga telah mempermudah dan mempertinggi proses eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat asli. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan bidang hak kekaaan intelektual didasarkan pada konsep “kepemilikan” kekayaan atau properti. Tujuan menciptakan hak kekayaan intelektual yaitu untuk memungkinkan individu-individu memanfaatkan produk-produk hasil intelektualitas mereka dan hak ni diberikan sebagai imbalan atas kreativitas serta memacu inovasi dan invensi.¹¹⁰

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang pesat di negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomi daripada kepentingan individu itu sendiri.¹¹¹ Hak kekayaan intelektual adalah sarana yang tepat untuk memonopoli.¹¹² Hak kekayaan intelektual menyebabkan harga suatu prosuk menjadi sangat tinggi karena pemberian hak monopoli kepada pencipta dan

¹¹⁰Cita Citrawinda, **Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional**, dalam kumpulan artikel oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2005, hal. 18-19.

¹¹¹Agus Sardjono, **Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: antara Kebutuhan dan Kenyataan**, naskah pidato pengukuhan Agus Sardjono sebagai Guru Besar Universitas Indonesia yang diorasikan pada tanggal 27 Februari 2008.

¹¹²Ibid.

pemegang hak menjadikan mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki untuk melindungi kepentingannya. Hak kekayaan intelektual juga menyebabkan masyarakat umum sulit untuk mengakses ciptaan-ciptaan yang mungkin sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin sebagai contoh paten terhadap obat-obatan.¹¹³

Budaya individual masih dominan dimasyarakat negara maju. Negara maju mengakui pentingnya hak individual didalam hak kekayaan intelektual. hal ini disebabkan karena individualistik merupakan inti dari konsep hak kekayaan intelektual itu sendiri.¹¹⁴ Bagi negara-negara maju, pelanggaran etika dan hukum terjadi manakala seseorang mengambil hak-hak atas kekayaan intelektual seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan, kemudian mengeksploitasi secara komersial untuk kepentingan sendiri. Disini negara-negara maju mengungkap filsafah individualisme dan kapitalisme, yang kemudian mewujud dengan gagasan melindungi hak-hak milik individual, khususnya terhadap property, baik kekayaan intelektual maupun modal.¹¹⁵

Masyarakat dinegara maju sangat menghormati dan menghargai hak kekayaan intelektual, namun kondisi tersebut belum tentu sama dengan masyarakat dinegara berkembang maupun negara miskin, masyarakat dinegara

¹¹³Basuki Antariksa, **Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya etika dan Pengetahuan Tradisional**, dalam kumpulan artikel oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kemetrian Hukum dan HAM RI, 2005, hal. 90.

¹¹⁴Rizaldi Siagian, **Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang Perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya**, Media HKI VOL. IV/No.2. hal 3.

¹¹⁵Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Itektual dan Pengetahuan Tradisional**, Bandung: PT Alumni, 2006, hal. 16.

berkembang dan negara miskin tidak terbiasa dengan konsep hak kekayaan intelektual yang individualistik.¹¹⁶

Hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.¹¹⁷ Perlindungan hak kekayaan intelektual pada dasarnya melindungi seluruh hasil karya intelektual. artinya memberikan kepastian hukum terhadap pemilik atas hasil karya intelektual dan memberikan perlindungan akan manfaat yang diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, misalnya memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak kekayaan intelektual dengan manfaat berupa pembayaran royalti. Perlindungan tersebut memberikan keadilan bagi pemilik hak dengan pemberian kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan atau diperolehnya manfaat ekonomi.

Sistem hak kekayaan intelektual berkaitan dengan hak individual, monopoli, dan teknologi atau kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual diberikan karena penemu berhak mendapatkan kompensasi. Sistem hak kekayaan intelektual melindungi individu-individu yang telah menemukan kekayaan intelektual tersebut sehingga sistem hak kekayaan intelektual selalu berorientasi pada perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut. Sistem hak kekayaan intelektual juga memberikan jaminan kepada penemu untuk melakukan

¹¹⁶ Agus Sardjono, **Saatnya Indonesia Berubah**, kumpulan artikel oleh Agus Sardjono, **Membumikan Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009. Hal. 287.

¹¹⁷ W.R. Cornish, **Intellectual Property** dalam Etty Susilowati, **Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur**, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hal. 106.

monopoli atas hasil temuannya sehingga penemu tersebut mendapatkan manfaat ekonomi.¹¹⁸

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang melalui investasi dan alih teknologi, nampaknya pendapat tersebut lebih mengesankan adanya tendensi untuk melindungi kepentingan ekonomi negara-negara maju. Ketika pemilik hak kekayaan intelektual hendak menjual produknya kenegara-negara berkembang, merak menginginkan kreasi-kreasi dibidang teknologi yang menyertai produk tersebut tidak ditiru oleh negara-negara berkembang.¹¹⁹ Hal demikianlah yang menyebabkan terjadinya monopoli dan semakin mempertegas bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual sebenarnya hanya untuk melindungi kepentingan pemilik hak atas invensinya.

Prinsip hak kekayaan intelektual yang individualistik dan berorientasi pada keuntungan dari kepemilikan terhadap sumber daya genetik. Sumber daya genetik merupakan kekayaan alam yang telah ada dan dimiliki oleh suatu negara¹²⁰, meskipun tanpa dilakukan suatu usaha untuk invensi. Para prospector menggunakan prinsip *common heritage of humankind* atas pemanfaatn sumber daya hayati. Dengan prinsip ini, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber alam termasuk sumber daya hayati yang tersedia dimuka

¹¹⁸Rizqi Nur Ramadhon, **Perlindungan Varietas Tanaman Lokal di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)** , op.cit. hal.31.

¹¹⁹Agus Sardjono, **Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: antara Kebutuhan dan Kenyataan**, naskah pidato pengukuhan Agus Sardjono sebagai Guru Besar Universitas Indonesia yang diorasikan pada tanggal 27 Februari 2008.

¹²⁰Pernyataan tentang pengakuan kepemilikan sumber dya genetik oleh negara diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hak Kedaulatan dalam prinsip Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah hak memanfaatkan sumber daya genetik yang berada diwilayah nasional sendiri, mengaturnya sesuai dengan kebutuhan Negara tersebut, namun tidak boleh menyebabkan kerusakan bagi Negara lain atau wilayah diluar yuridiksi negara tersebut.

bumi. Pembatasan yang ada hanyalah kedaulatan neara dimana sumber daya itu terdapat.¹²¹

Kondisi aktual di Indonesia, kepemilikan akan sesuatu pada umumnya masih bersifat kolektif karena pengaruh pola hidup agrikultural, berlainan dengan konsep hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya bukan orang-orang yang menonjolkan diri, sehingga tidak ingin namanya disebut walaupun telah menciptakan sesuatu.¹²² Pandangan penduduk asli juga lebih memprioritaskan pada kepentingan-kepentingan komunitas secara keseluruhan yang bersifat kolektif.¹²³

Sistem hak kekayaan intelektual tidak memberikan hak-hak kepada masyarakat setempat, sehingga sebagaimana mungkin prinsip hak keadilan menurut hak kekayaan intelektual dapat diberlakukan pula pada sumber daya genetik¹²⁴ yang merupakan milik komunal yang sulit dimiliki secara perseorangan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memajukan identitas komunal, bukan memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi individu.

Perbedaan prinsip kepemilikan antara hak kekayaan intelektual yang bersifat individu dengan sumber daya genetik yang bersifat komunal, sulit untuk digabungkan dalam satu perlindungan kecuali adanya perubahan pada salah satu sistem hukum dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual. perubahan hukum

¹²¹Agus Sardjono, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, op.cit. hal. 77.

¹²²Agus Sardjono, **Potensi Ekonomi dan Genetic Resources Traditional Knowledge Folklore: Peluang dan Hambatannya dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual**, makalah disampaikan pada Forum Konsultasi Menuju Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI Bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), di Jakarta, tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2004, hal.5-7.

¹²³Cita Citrawinda, **Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional**, op.cit., hal.19.

¹²⁴Ibid., hal.23.

tersebut diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya genetik. Bagaimana agar kepemilikan sumber daya genetik dapat memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat pemilik. Artinya pembagian hasil yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik diperoleh negara pemilik termasuk masyarakat pemilik.

Pengaturan sumber daya genetik di Indonesia sifatnya masih sektoral, sehingga diperlukan untuk menyaukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya genetik agar menjadi lebih terintegrasi. Di perlukan juga untuk membangun model kelembagaan yang tepat dalam bidang perlindungan sumber daya genetik di antaranya yaitu harus memenuhi unsur independen, koordinatif dan partisipatif serta memiliki otoritas dan juga berkeadilan. Dengan melihat tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi juga, Indonesia memerlukan perhatian dan perbaikan sistem database atas sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia. Dengan menggunakan sistem database yang baik, tentunya akan lebih meminimalisir terjadinya biopiracy dan misappropriation untuk melindungi sumber daya genetik yang sudah dimiliki Indonesia. Selain itu juga dengan sistem database yang baik, dapat juga mendukung kantor paten dalam hal penyediaan akses data yang terkait paten yang bersumber dari sumber daya genetik, termasuk upaya menggugurkan paten milik asing apabila terdapat pelanggaran pemanfaatan tanpa izin.



A. Kesimpulan

1. Indonesia didalam peraturannya belum ada yang menerapkan prinsip *Mutually greed Terms* sebagai salah satu syarat untuk memohonkan paten. Ketentuan mengenai prinsip *Mutually Agreed Terms* diperlukan agar nantinya dalam mengeksploitasi sumber day genetik yang ada di Indonesia, pihak dari negara luar tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di

Indonesia dan juga dari Indonesia sendiri bisa lebih mengontrol mengenai sumber daya genetik apa saja yang sedang diteliti dan bagaimana proses penelitiannya tersebut. Sehingga nantinya tidak akan terjadi pencurian lagi atas sumber daya genetik di Indonesia dengan modus penelitian.

2. Dengan melihat tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi juga, Indonesia memerlukan perhatian dan perbaikan sistem database atas sumber daya genetik yang dimiliki Indonesia. Dengan menggunakan sistem database yang baik, tentunya akan lebih meminimalisir terjadinya biopiracy dan misappropriation untuk melindungi sumber daya genetik yang sudah dimiliki Indonesia. Selain itu juga dengan sistem database yang baik, dapat juga mendukung kantor paten dalam hal penyediaan akses data yang terkait paten yang bersumber dari sumber daya genetik, termasuk upaya menggugurkan paten milik asing apabila terdapat pelanggaran pemanfaatan tanpa izin. Sistem paten disini merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual ternyata belum dapat memberikan perlindungan secara utuh terhadap sumber daya genetik dikarenakan sistem hak kekayaan intelektual ini sifatnya individualistik yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan sumber daya genetik yang bersifat komunal sangat sulit dimiliki secara individual, eksklusivitas hak pemilik paten tidak memberikan suatu penghormatan akan adanya kedaulatan negara atas kepemilikan sumber daya genetiknya, sistem paten ini kurang mengatur tentang persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama sehingga akan mengakibatkan tidak adanya suatu akses dan pembagian hasilnya terhadap pemanfaatan atas

sumber daya genetik, dan sumber daya genetik itu sendiri bukan merupakan suatu invensi, akan tetapi merupakan suatu *discovery*.

B. Saran

1. Membentuk lembaga yang tepat guna mempresentasikan kepentingan banyak pihak yakni masyarakat lokal, pemerintah dan individu dan industri agar perlindungan, pengawasan dan pengelolaan sumber daya genetik lebih mudah udah dikontrol. Di samping itu juga diperlukan akan peningkatan kapasitas kelembagaan yang perduli akan pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan dan juga bisa meningkatkan sumber daya manusia nya dan mengembangkan kapsitas penelitian di dalam negri agar lebih meningkatkan pemanfaatan sumber daya genetik.
2. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan mengenai sumber daya genetik dalam hal pembagian hasilnya secara lebih menyeluruh agar dapat memberikan perlindungan bagi keberlangsungan sumber daya genetik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi HKI**, Bandung: Citra Aditya Bakkti, 2001.
- Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, **Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, *The 4th Session of The Governing Body on International Treaty on Plant Genetic Resiurces for Food and Agriculture*, Bali, 2011.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013).
- Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Efridani Lubis, **Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Endang Purwaningsih. **Perkebabangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Eva Damayanti, **Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya**, Bandung: Alumni, 2012.
- Grain and Kalpavriksh, **Traditional Knowledge of Biodiversity in Asia-Pasific: Problem of Piracy and Protection**, New Delhi: GRAIN, 2002.
- Husni Syawali et all, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Insan Budi Maulana, **Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Johani Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, **Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi Negeri**, Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005.

Kristina Swiderska, **Biodiversity in Development: The Biodiversity Brief**, International Institute for Environment and Development, European Commission.

Nandang Sutrisno, **Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional: Implikasinya terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati**, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Prof. Dr. Muhammad Bakri, SH. MS, **Pengantar Hukum Indonesia : Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi**, Malang: UB Press, 2013.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sanusi Bintang dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.

Satia Budianti dan Yurianto, **Biospropeksi antara Peningkatan Kualitas Hidup dan PotensiPencurian Sumber Daya Genetika**, Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup, The Indonesian Institute for Forest and Environment, Bioforum, dan Shoutest Asia Regional Institute for Community Education 2000.

Satjipto Rahardjo, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta: Kompas, 2003.

Sentosa Sembiring, **Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan**, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.

Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten)**, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: C.V. Rajawali, 1990.

Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Yogyakarta, 2009.

Zahrin Harahap, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Convention On Biological Diversity (CBD) 5 Juni 1992 telah diratifikasi dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)**.

Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3)**

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman**, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043, Pasal 1 ketentuan umum angka 1.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 5059.

Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati**, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556. Pasal 2.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, **Protokol Nagoya tentang Akses kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Merata yang Timbul dari Penggunaannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati**, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Japan International Cooperation Agency, 2001.

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Protokol Nagoya

C. JURNAL

Analisis **Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Internasional Dikaitkan dengan Carpet Case, Kasus Pohon Neem India dan Kalim Malaysia atas Motif Batik Parang.**

Cita Citrawinda, **Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional**, disampaikan dalam lokakarya HKI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI pada 6 April 2005.

Evanson Chege Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, **The Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and Benefit Sharing: What is New and what are the implications for Provider and User Countries and the Scientific Community?**, 6/3 Law, Environment and Development Journal, 2010, hal. 248.

Gerald Moore and Witold Tymowski, **Explanatory Guide to The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture**, Bonn: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Enviromental Law System, 2005, hal. 15

Suharto, **Pembuatan Perjanjian Terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati**, Makalah disampaikan pada lokakarya Internasional Material Transfer Agreement Untuk Perlindungan Sumber Daya Alam dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 27 Juni 2005.

Tomme Rossane Young, **The Challenge of a New Regime: The Quest for Certanty in "Acces to Genetic Resource and Benefit Sharing"**, Asian Biotechnology and Development Review Vol. 10 No. 3, Research and Information System for Developing Countries, India, 2008.

D. Internet

<http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf>, diakses pada tanggal 13 november 2018.

Dwi Hardianto, *Konspirasi di Balik Virus Flu Burung*, <http://hxforum.org/showthread.php?t=1636>. Diakses pada tanggal 15 April 2018

Stephen Brush dalam Graham Dutfield: *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case Of Seeds And Plants Varieties*, Background Paper, Internasional Meeting on the Operations of the Coonvention Biological Diversity, Montreal, Canada 28-30 June 1999,

<http://www.worldlife.org/bsp/bcn/whatsnew/biopros.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2018.

Konvensi Keanekaragaman Hayati,

<http://www.scribd.com/doc/28436378/Konvensi-Keanekaragaman-Hayati-CBD>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) Rio de Janeiro, Brazil oleh Afifi Rahmadeassani,

<http://www.scribd.com/doc/76878984/Konvensi-PBB-Tentang-Keanekaragaman-Hayati-CBD-Rio-de-Brazil-1992>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 908/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : GALIH RIZKA HAULANA
NIM : 145010107111149
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA GENETIK DI
INDONESIA MENURUT PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 November 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



[Signature]
Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 644 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Moch. Zairul Alam, SH. MH; Diah Pawestri Maharani, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Galih Rizka Haulana NIM 145010107111149**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Mei 2018

DEKAN



FAKULTAS HUKUM

RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : ~~5147~~ /UN10.F01.11/PP/2018
Hal : Perpanjangan Pertama Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Program S-1 Ilmu Hukum

Kepada : Sdr. Galih Rizka Haulana
NIM. 145010107111149

Menunjuk surat Saudara tertanggal 17 Oktober 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat, dan mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka permohonan Saudara dapat disetujui dan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Nomor 614 Tahun 2018 diperpanjang untuk pertama kali *selama 3 bulan*, berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2019.

Selama waktu perpanjangan ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 17 Oktober 2018



a.n. Dekan
Ketua Bagian Hukum Perdata
Drs. Budi Santoso, S.H.,LLM
NIP. 197206222005011002

Tembusan Yth. :

1. Dosen Pembimbing I : Moch. Zairul Alam, SH. MH;
2. Dosen Pembimbing II : Diah Pawestri Maharani, SH.MH.;
3. Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Kasubbag Akademik;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 BAGIAN PERDATA**

Pembimbing Utama : M. Zaidul Alam S.H., M.H. Nama Mahasiswa : Galih Rizki Haulani
 Pembimbing : Dan Poeseri S.H., PH NIM : 145010711149
 Pendamping : No. SKIP : Perincian Hukum atas
 SK Dekan : Tgl. 17 oktober 2018 Judul Skripsi : Pembagian warisan hasil Persewaan Sumbat
 Dosen Genetik

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	28/3 2018	Bab I - III	- Format Penulisan diperbaiki - Tambahkan Timbulan tgg. Posen - Lanjut RM 1	
2.	19/6 2018	Bab IV RM 1	- Sempatkan ^{Review} antara konvensi internasional dg h. nasional - Buat mind map & mini conclusion	
3.	26/10 2018	Bab IV RM 2	- Perbaiki lagi tgg. Rm Pembahasan - Selesaikan RM 2 ngr	
4.	2/11 2018	Bab IV RM 2	- Acc RM 2 - Lanjut Bab V	
5.	9/11 2018	Bab V	- Acc	
6.	2/Nov	Review Bab I-III	Pembahasan: penyesuaian IV dan lat bel & perjelet / Tugan & sesvahan dsf.	
7.	16/11 2018	Acc Bab I - V	Full Review / Print -	

Mengantahui

